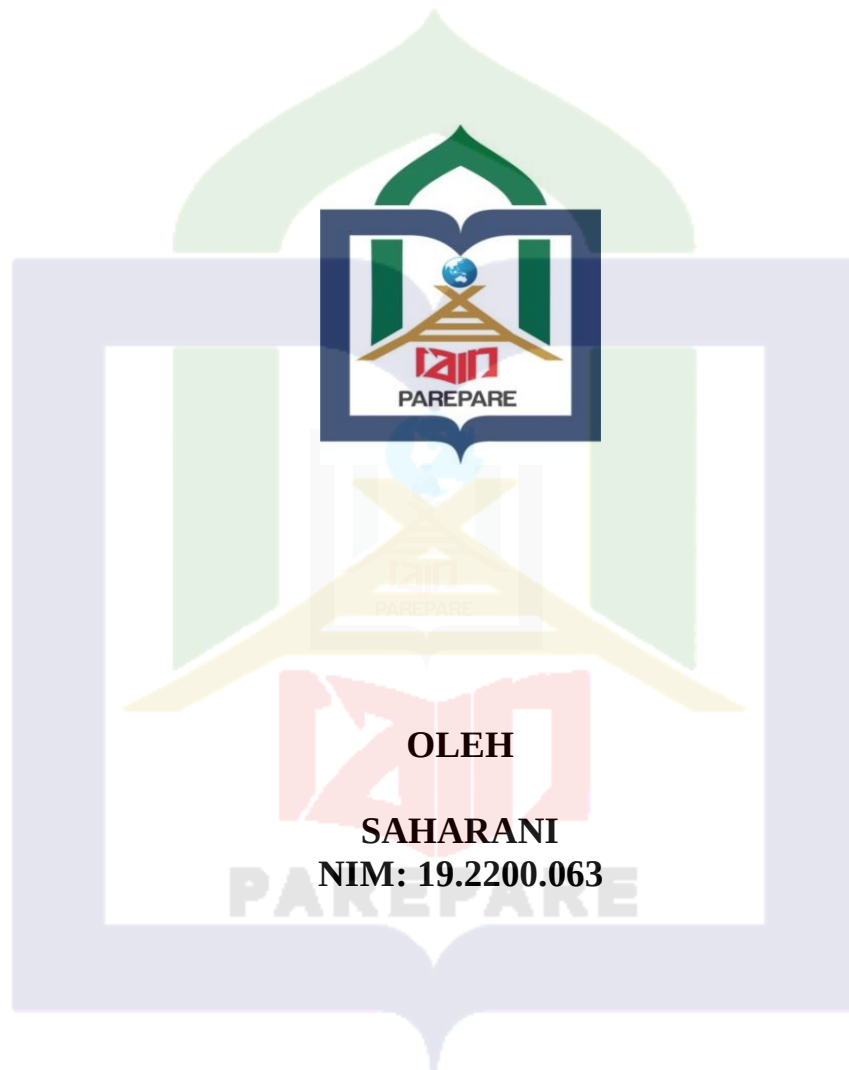


SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TANAMAN
NILAM DENGAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS
DI KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA)**



OLEH

SAHARANI

NIM: 19.2200.063

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL
BELI TANAMAN NILAM DENGAN SISTEM TAKSIRAN
(STUDI KASUS DI KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA)**



OLEH

SAHARANI

NIM: 19.2200.063

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli
Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi
Kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)

Nama Mahasiswa : Saharani

NIM : 19.2200.063

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 2858 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 198704182015031002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 197212272005012004

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Sunuwati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)

Nama Mahasiswa : Saharani

NIM : 19.2200.063

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2858 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Judul skripsi yang diangkat oleh penulis ialah. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Kolaka Sulawesi Tenggara)”. Tak lupa pula bershalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah menjadi panutan bagi kita semua. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sehang dan Ayahanda Jamal yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi dan doa yang senantiasa dipanjatkan. Sehingga dengan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. selaku Pembimbing I dan bapak Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S.Ag, M.HI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fikri,

sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i).

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku penguji utama 1 Dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku penguji utama 2 yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
8. Keluargaku terkhusus kepada orang tua penulis Ayahanda Jamal dan Ibunda Sehang Saudara(i) saya Zulfa, Hasni, Wahyuni, Husnul Khotimah, Anwar, Takwa, Azis dan Hj. Sabbang yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun non materi.
9. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Sri Wahyuni, Rasnita, Nurhaliza Hakim, Rahma Indi Mulya Sari, Nurfadilah, Firda Aulia Sari, Risma Asikin, Asmaul Husnah,

teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Sudi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Enrekang dan teman KPM Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan pengalaman terbaik dan luar biasa.

Penulis tidak dapat membalas yang telah mereka berikan, perlihatkan dan ajarkan. Semoga semua yang telah ia berikan mendapatkan keridhoan dan balasn dari Allah swt. Semoga Skripsi ini dan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis meyampaikan kiranya pembaca berkena memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan Skripsi ini.

Parepare, 8 januari 2024
26 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



SAHARANI
NIM 19.2200.063

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARANI
NIM : 19.2200.063
Tempat/Tanggal Lahir : Pekkabata, 7 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam
dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara
Sulawesi Tenggara)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2024
26 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



SAHARANI
NIM. 19.2200.063

ABSTRAK

Saharani. *Tinjauan Fih Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli Tanaman Nilam dengan sistem Taksiran Di kolaka utara Sulawesi tenggara dan menguraikan analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli Tanaman Nilam dengan sistem Taksiran di Pakue Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dengan informan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Pakue diawali dengan pihak petani datang ke rumah pemborong untuk menawarkan hasil panen yang mau di jual, kemudian pemborong datang untuk melihat tanaman nilam, kemudian menentukan harga dengan mempertimbangkan 3 hal yaitu luas lahan, taksiran jumlah hasil panen dan kualitas tanaman nilam. sistem taksiran ini menjadi pilihan utama para petani di Pakue karena memberikan kemudahan dalam eksekusi tanaman nilam, meminimalkan risiko kerusakan hasil panen, dan mencegah tanaman nilam dari pembusukan. Dalam konteks praktik jual beli dengan sistem taksiran, sistem borongan ini memungkinkan tanaman nilam yang telah dicabut dapat segera dieksekusi, menghindarkan peninggalan panen yang bisa merugikan petani dan mengurangi keuntungan yang di harapkan oleh para petani 2) praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara memenuhi aspek-aspek rukun dan syarat akad, sehingga dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang sah menurut teori jual beli.

Kata kunci : *Jual Beli, Taksiran, Fiqh Muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan penelitian relevan	6
B. Tinjauan teori.....	12
1. Teori jual beli.....	12
2. Teori Maghrib	19
a. Maysir.....	20
b. Gharar	21
c. Riba	22
d. Batil	23
3. Teori Resiko dalam Jual Beli.....	24
4. Teori Jual beli taksir	26
C. Tinjauan Konseptual	28

D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	31
B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	31
C. Fokus penelitian.....	32
D. Jenis dan sumber Penelitian	32
E. Teknik pengumpulan dan pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. HASIL PENELITIAN.....	36
1. Praktik Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem Taksiran Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.....	36
2. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara).....	46
B. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN – LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan izin penelitian
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
3	Surat keterangan telah meneliti
4	Instrumen Peneltian
5	Surat keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagai dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar Huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama		Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah		A	A
اِ	Kasrah		I	I
اُ	Dhomma		U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	FathahdanYa	Ai	a dani
اَوْ	FathahdanWau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
------------------	------	-----------	------

		Tanda	
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

: مَات mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

: عَرَبِيٌّ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

: عَلِيٌّ ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

بدون = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah swt adalah sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia. Manusia diciptakan sebagai khalifah dan juga sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, hal ini karena manusia diciptakan memiliki akal untuk berfikir. Sebagai seorang khalifah manusia hendaknya menjaga, memanfaatkan dan melestarikan semua yang Allah swt ciptakan dengan sebaik-baiknya. Manusia dalam menjalankan hidup sehari-hari memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup di bumi tidak dapat mereka dapatkan sendiri melainkan perlu bantuan orang lain.¹

Salah satu usaha yang dilakukan guna untuk mencapai kemakmuran yakni dengan transaksi-transaksi yang mencerminkan sikap saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya menjadi aktivitas yang tidak biasa ditinggalkan oleh ummat islam untuk dijadikan sebagai teknis dalam memproduksi hubungan baik antarea sesama manusia, Dalam ajaran agama Islam memberikan peraturan-peraturan dan hukum yang baik.² Dalam hal berintraksi maupun bertransaksi seperti halnya sewa-menyewa, hutang-piutang, dan diantaranya termasuk jual beli. Oleh karena itu, Islam mengatur ini semua agar terwujud tatanan kehidupan yang syarat dengan keadilan. Termasuk Rahmat Allah swt, kepada segenap ummat manusia dihalalkannya jual beli

¹ Mawar, *aktivitas jual beli online mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam perspektif ekonomi islam* (IAIN Parepare: ekonomi dan bisnis islam,2022)

² Syarifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, *Jurnal Studi Islamika* Vol 11,No, 2 (2014),h.

dalam rangka melestarikan komunitas manusia, serta melanggengkan hubungan antar manusia.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Sedangkan menurut ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Transaksi jual beli awalnya dengan menggunakan sistem barter hingga sekarang ini menggunakan uang sebagai alat tukar.⁴

Manusia dalam menjalani peran makhluk sosial, memungkinkan untuk memerankan intraksi yang penting dalam memenuhi kebutuhannya. Menjadi suatu keharusan untuk saling mencukupi kebutuhan satu sama lain yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli dilakukan sejak zaman nenek moyang manusia terdahulu. Ada berbagai macam metode transaksi jual beli yang dilakukan dan ditemukan manusia. Namun, sebagai umat islam dalam menjalani sesuatu harus memperhatikan ketentuan *syari'at* terutama dalam jual beli atau

³ Lalu Khairul Fahmi, *tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli cabai system Borongan dan taksiran antara petani dan pengepul didesa bagu kecamatan pringgarata kabupaten Lombok tengah, mataram* 2019

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid W, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.139

muamalah harus menjauhi hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Jual beli termasuk kegiatan yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita. Semakin berkembangnya zaman sistem transaksi jual beli mulai memiliki keberagaman dalam pelaksanaannya. Salah satu yaitu jual beli dengan sistem taksiran yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira dalam mengukur dan menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga yang ditentukan dapat dikatakan cara tersebut memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan ke tidak pastian (*gharar*) dalam jual beli yang mungkin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli.⁵

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa jual beli dengan sistem taksiran yang dilakukan di Kolaka Utara tidak menggunakan takaran atau timbangan, disaat musim panen tiba seorang petani menjual hasil panennya dengan cara taksiran, salah satunya yaitu jual beli tanaman nilam. Transaksi jual beli taksiran ini biasanya dilakukan pada saat tanaman nilam sudah tua, petani segera mencari pedagang untuk menawarkan nilam yang mau di jual beberapa petani nilam masih melakukan kegiatan jual beli dengan sistem taksiran dan tidak menggunakan alat ukur yang seharusnya. perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, dalam jual beli tanaman nilam dengan sistem yang dilakukan oleh pedagang dengan cara mendatangi langsung pemilik lahan nilam sebelum dibeli oleh pedagang.

Pedagang nilam langsung memeriksa nilam yang mau dijual oleh pemilik lahan nilam dengan cara mengelilingi jumlah petak tanah dan melihat tanaman baik dan berkualitas. Dalam pembelian daun nilam pedagang melihat kualitas dan

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.53

menentukan harga dengan warna dari daun nilam tersebut, jika warna hijau tua maka harga mahal, jika warna hijau muda maka harga sedang, sedangkan jika warna hijau kekuning-kuningan maka harga murah, dari daun nilam tersebut dapat di jadikan contoh agar bisa ditaksirkan oleh pedagang dan dimana pedagang juga menghitung luas jumlah kebun yang ditanami nilam agar bisa ditaksirkan untuk mengetahui pendapatan setelah panen nilam.⁶

Tanaman nilam adalah tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan minyak nilam atau atsiri. Selain minyak atsiri daun tanaman nilam memiliki banyak manfaat sebagai obat herbal, obat sakit kepala, parfum/pengharum dan lain-lain, bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya dalam proses pembuatan minyak atsiri menggunakan metode penyulingan yang berhubungan langsung dengan air mendidih.⁷ Yaitu dengan cara daun nilam yang sudah dipetik dan dikeringkan kemudian direbus dalam panci yang berukuran besar, lalu Ketika daun nilam direbus. Daun nilam (minyak atsiri) tersebut akan menguap Bersama uap air, kemudian dipisahkan antara minyak atsiri dan air dari hasil penyulingan.

Hasil panen dijual kepada pedagang tanpa terlebih dahulu ditimbang atau di takar, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas, sedangkan dalam syariat islam barang yang diperjual belikan itu harus jelas takaran dan timbangannya. Dari sinilah peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai masalah jual beli tanaman nilam menggunakan sistem taksiran.

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan diatas yang telah di uraikan maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu **“Tinjauan Fiqh Muamalah**

⁶ Observasi, kolaka utara Sulawesi tenggara tanggal 12 september 2022

⁷ Afif Rohmatul Ummah, *“Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam Di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponerogo”* (IAIN ponegoro, muamalah, 2020)

Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus di kolaka utara Sulawesi tenggara)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan ini dengan berdasarkan rumusan masalah diatas, ialah:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama namun dengan metode dan teknis analisa yang berbeda
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli dan juga masyarakat khususnya bagi penjual dan pembeli dengan sisten taksiran di Kolaka Utara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Tinjauan penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dul Jalil, adalah mahasiswa dari universitas Islam negeri walisongo semarang dengan judul tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran (studi kasus di desa bojong, kecamatan jatibarang, kabupaten brebes). Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling relah pada penelitian ini adalah jual beli bawang merah menggunakan Langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah, pada prakteknya juragan hanya melangkahkan kakinya mengitari luasnya tanah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dul jalil adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem taksiran Sedangkan perbedaan

⁸ Dul Jalil, *tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran (studi kasus didesa bojong, kecamatan jatibarang, kabupaten brebes)*, universitas islam negeri walisongo semarang, muamalah 2016

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah objek penelitian tanaman nilam dengan melihat kualitas daun nilam sedangkan penelitian dul jalil objek yang diteliti daun bawang menaksir dengan Langkah kaki.

Evi Nurmila adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul tinjauan hukum islam tentang jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan (Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Kesimpulan hasil penelitian kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan yang terjadi pada peternakan Haji Tarsidi yaitu pertama, implementasi dari praktek jual beli sapi dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu.⁹

Resky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, adalah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan di atas pohon. Kesimpulan hasil penelitian Pelaksanaan jual beli buah-buahan di Desa Puncak, pembeli hanya melihat buah Yang belum tiba masa panennya atau masih muda. Pembeli tidak mengetahui jumlah Atau hasil dari buah yang dibeli sebelum panen, yang bisa mengakibatkan kerugian Oleh si pembeli dikarenakan bisa

⁹ Evi Nurmila, tinjauan hukum islam tentang jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan (Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Muamalah, 2022

terjadi gagal panen karena serangan hama, atau Terjadinya bencana alam seperti longsor dan angin kencang. Sedangkan penjual, ingin Mendapatkan keuntungan lebih dengan hasil penjualan yang telah disepakati, tetapi Apabila jumlah buah setelah dipanen lebih banyak dari akad atau perjanjian, maka Penjual akan merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam Islam di larang melakukan jual Beli buah yang belum jelas Nampak kematangannya seperti penjelasan hadis diatas.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Resky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di mana tanaman Nilam di jual ketika sudah siap untuk panen sedangkan penelitian sebelumnya Jual beli buah-buahan diatas pohon Tetapi buah yang dimaksud disini adalah Buah yang masih muda belum bisa dipetik.

Muhammad Yunus dalam penelitiannya yang terpublikasi dalam jurnal ekonomi dan keuangan syariah dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food" mengeksplorasi aspek fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam) terkait dengan akad jual beli dalam transaksi online menggunakan aplikasi Go-Food.¹¹ Hasil penelitiannya mengungkap beberapa layanan Go-Food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek. Akad wakalah merupakan perwakilan atau penunjukan

¹⁰ Resky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, *tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan di atas pohon*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurnal ilmiah, Hukum Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 3, 2020

¹¹ Muhammad Yunus, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2018.

kuasa oleh pengguna layanan kepada pihak lain (penyedia layanan/pengemudi ojek) untuk melakukan pembelian makanan atas namanya.

Persamaan dengan penelitian Peneliti dapat ditemukan dalam fokus pada transaksi ekonomi dengan pendekatan hukum Islam. Keduanya membahas akad jual beli dan perannya dalam transaksi bisnis. Namun, perbedaan dapat muncul dalam konteks objek transaksi (tebu vs. makanan), pelaku bisnis, dan platform (sistem taksiran vs. aplikasi online). Meskipun konteks penelitian berbeda, hasil kedua penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis di dalamnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Persamaan ini menegaskan bahwa praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi modern, termasuk transaksi online dan pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rayfaa Nazar Al Baihaqy tentang "Praktik Jual Beli di Dark Web Dengan Konsep Anonimitas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" bertujuan untuk mengeksplorasi konsep praktik jual beli menurut Fiqih Muamalah, analisis praktik jual beli menggunakan akad salam, dan tinjauan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli di Dark Web dengan konsep anonimitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan konsep anonimitas, terutama di Dark Web, sering digunakan oleh banyak orang. Praktik ini dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas pembeli dan penjual menggunakan berbagai alat atau aplikasi yang dapat menyembunyikan

¹²R Nazar RN Al Baihaqy, 'Praktik Jual Beli Di Dark Web Dengan Konsep Anonimitas Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2023.

identitas pengguna, bertujuan untuk meningkatkan keamanan pengguna saat menjelajahi internet.

Dari perspektif Fiqih Muamalah, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep anonimitas di Dark Web sebenarnya diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang merusak, namun sebaiknya dihindari karena rentan terhadap penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Perbandingan dengan penelitian yang Peneliti lakukan dapat mencakup beberapa persamaan dan perbedaan. Jika penelitian Peneliti juga melibatkan analisis praktik jual beli dari perspektif Fiqih Muamalah, persamaan dapat ditemukan dalam pendekatan metodologi kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Namun, perbedaan dapat muncul tergantung pada fokus, konteks praktik bisnis yang diteliti, dan temuan khusus yang Peneliti dapatkan dalam penelitian Peneliti.

Penelitian E Effendy, R Romano, dan S Safrida, dengan judul "*Analisis Struktur Biaya Produksi dan Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam*" oleh menggunakan metode survei dengan pendekatan explanatory research.¹³ Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh dan fokus pada struktur biaya produksi nilam, fluktuasi harga minyak nilam, penerimaan petani, biaya produksi, dan kesenjangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur biaya produksi nilam terdiri dari biaya usahatani nilam dan penyulingan minyak nilam. Adanya fluktuasi harga minyak nilam disebabkan oleh tidak terstandarisasinya kualitas minyak. Penerimaan petani nilam Aceh mencapai

¹³S Safrida E Effendy, R Romano, 'Judul Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Bisnis*, 2019.

Rp. 60.200.000 per hektar dengan produksi daun basah, daun nilam kering, dan harga minyak nilam tertentu. Rata-rata biaya produksi adalah Rp. 6.822.250, dan pendapatan petani mencapai Rp. 53.377.750 per hektar. Penurunan harga minyak nilam sebesar 58,14% berdampak pada penurunan pendapatan petani sebesar 65,57%. Kesenjangan pendapatan ini memiliki implikasi pada pola produksi dan produktivitas nilam Aceh.

Penelitian yang Anda lakukan dan penelitian yang dijelaskan dari Jurnal Ekonomi Pertanian dan Bisnis oleh E Effendy, R Romano, dan S Safrida, memiliki fokus pada dampak fluktuasi harga terhadap sektor pertanian, khususnya dalam konteks tanaman nilam. Meskipun keduanya menganalisis implikasi ekonomi dari fluktuasi harga, penelitian Anda lebih terfokus pada praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, penelitian yang dijelaskan lebih menekankan analisis struktur biaya produksi dan kesenjangan pendapatan petani akibat fluktuasi harga minyak nilam di Propinsi Aceh.

Perbedaan signifikan juga terdapat dalam lokasi penelitian. Penelitian Anda dilakukan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sementara penelitian yang dijelaskan dilakukan di Provinsi Aceh. Perbedaan lokasi ini dapat mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda, memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dampak fluktuasi harga di berbagai wilayah.

Metode penelitian yang digunakan oleh kedua penelitian juga menciptakan persamaan. Keduanya mengadopsi metode survei dengan pendekatan explanatory research. Ini menunjukkan konsistensi dalam pendekatan

penelitian untuk mengumpulkan data dan menjelaskan dampak fluktuasi harga pada sektor pertanian.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua penelitian ini dapat saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan ekonomi yang dihadapi petani tanaman nilam akibat fluktuasi harga di Indonesia.

B. Tinjauan teori

Penelitian ini menemukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau konsep yang menjadi sebuah filosofis dalam merugikan permasalahan dana menguraikan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan dibangun sebelumnya.

1. Teori jual beli

a. Jual beli

Kerangka fiqih atau hukum Islam, konsep jual beli diuraikan sebagai "Bai'"— sebuah transaksi yang melibatkan pertukaran harta atau barang antara penjual (al-mu'jil) dan pembeli (al-mustajir) dengan harga yang disepakati. Penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur jual beli dalam Islam untuk memastikan transaksi tersebut adil, jujur, dan mendapatkan keberkahan. Dalam konteks ini, sahnyanya suatu jual beli memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Ijab dan qabul (tawaran dan penerimaan), objek yang diperjualbelikan yang harus halal dan memiliki kepemilikan yang jelas, serta kesepakatan harga adalah beberapa syarat utama yang harus dipenuhi.¹⁴ Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta

¹⁴ Z nafsah, *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, 202

diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan pahami.¹⁵

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang serta nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat pada masing-masing pihak, tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab Kabul atau saling memberi. Manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawahkan manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak diutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa.¹⁶ Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya suka rela dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

¹⁵ Syarif, Suryadi, M. Ali Rusdi Bedong, and AM Anwar Zaenong. *"Budaya Pimali dalam Jual Beli pada Masyarakat Pattae."* KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan 12.2 (2019).

¹⁶ Imam mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer* (cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo 2016),h. 21-22

b. Dasar hukum jual beli

1) Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisaa/4: Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”¹⁷

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari yang bathil. Maka carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak dan tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.¹⁸

2) Hadits

As-sunnah (hadits) Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.107-108

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat (system transaksi dalam fiqh islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 27

¹⁹ Rusdya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari rasulullah SAW. Beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahnya:

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).²⁰

3) Ijma

Kaum muslimim telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli.²¹ Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma*’ umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut para ulama hanafiyah dan hanabilah adalah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Ijab dan qabul merupakan tindakan yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan.²² Sedangkan menurut malikiyah dan syafi’iyah rukun jual beli ada tiga yaitu:

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluughul maraam min jami’i Adillatil Ahkam*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.

²¹ Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.

²² Rachmat Syafe’I, *fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

- a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yaitu penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat.
- b. Yang diakadkan (*ma'qud alaiih*), yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.
- c. Lafal (*shighat*). Yaitu ijam dan qabul. Ijab adalah pemberian hak milik, sedangkan kabul adalah orang yang menerima hak milik.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak jelas bahwa para ulama sepakat bahwa shighat (ijab qabul) termasuk kedalam rukun jual beli. Hal ini karena shighat termasuk dalam hakikat atau sensi jual beli.²⁴ Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaiih.

d. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantaranya syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik menukar maupun barang yang dijual.

Syarat-syarat orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

- a. Berakal; tidak sah jual beli orang gila. Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayyiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalat* (system transaksi dalam fiqh islam) (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), h. 38.

²⁴ Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015),h. 15.

belum mumayyiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar kadang gila maka akadnya Ketika sadar sah dan Ketika gila tidak sah.

- b. Dengan kehendaknya sendiri; tidak dengan paksaan orang lain dikecualikan dari paksaan yaitu, orang yang memiliki utang.
- c. Dalam hal ini, seorang hakim diperbolehkan memaksa seseorang untuk menjual hartanya dengan tujuan untuk melunasi hutangnya.
- d. Penjual bukan seorang yang suka meenghambur-hamburkan hartanya (mubazzir atau pemboros). Hal tersebut dikarenakan, penguasaan harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu berada ditangan walinya.
- e. Baligh; tidak sah jual belinya anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat Sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli layang-layang dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.²⁵

Syarat-syarat barang yang diakadkan

- a. Suci barangnya; tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
- b. Memiliki manfaat; jual beli barang yang ada manfaatnya sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.

²⁵ Sri Wahyuni Hamid, *sistem jual beli motor bodong di desa mattiro tasi kab. Pinrang analisis hukum ekonomi islam*, (IAIN Parepare: muamalah, 2020) Hal 42

- c. Dapat dikuasai; maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit di dapatkan.
- d. Milik sendiri; atau barang yang sudah dikuasainya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/baru akan menjadi miliknya.
- e. Harus diketahui kadar barang/benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.²⁶ Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik timbangan, jenis, sifat maupun harganya.

e. Macam Dan Bentuk Jual Beli

Berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

a. Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli Muqayadhah (barter)

Jual beli barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli Mutlaq

Jual beli Mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

²⁶ Moh. Rifa'i, *fiqh islam lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 368-369.

d. Jual beli Sharf (alat tukar dengan alat tukar)

Jual beli alat penukar dengan penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran yang lainnya, seperti uang emas dengan uang perak.²⁷

Dari aspek harga jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. Jual beli Murabahah (jual beli yang menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam 'aqad.
- b. Jual beli Tauliyah (jual beli yang tidak menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- c. Jual beli Wadi'ah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. Jual beli Musawwamah adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.²⁸ Harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar sampai adanya kesepakatan.

2. Teori Maghrib

Untuk mengenali ciri-ciri transaksi atau bisnis apa saja yang mengandung unsur keharamannya, kita bisa deteksi sejak dini sebelum memutuskan untuk bertransaksi ataupun berbisnis dengan mengenal yang namanya Maghrib, singkatan dari beberapa kata yang mana pada unsur kata hal yang dilarang ada pada transaksi atau bisnis apapun itu.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 78

a. Maysir

Adapun yang dimaksud Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi. Maysir secara harfiah yang berarti mendapatkan suatu dengan sangat gampang tanpa kerja keras serta mendapat keuntungan tanpa kerja. Ada pula dalam Islam, maysir yang diartikan disini ialah segala suatuyang memiliki faktor judi, taruhan, ataupun permainan mengadu nasib.

Perjudian dalam segala wujud dilarang dalam syariah Islam secara bertahap. Tahap awal, judi ialah kejahatan yang banyak mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya. Tahap kedua, perjudian serta taruhan dengan seluruh bentuk dilarang serta dianggap selaku perbuatan zalim yang sangat di benci. Tidak hanya mengharamkan bentuk-bentuk perjudian serta taruhan yang jelas, hukum Islam pula mengharamkan tiap kegiatan bisnis yang memiliki faktor perjudian. Judi disatu sisi dilarang sebab ialah usaha untung-untungan yang ditekankan pada faktor spekulasi yang irasional, tidak logis, serta tidak berdasar. Sebab hal inilah, hingga telah jelas perjudi dilarang dalam Islam.

Larangan maysir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan maysir. Ketika melakukan unsur perjudian mereka akan dihadapkan dengan kondisi untung dan rugi.²⁹ Ketika untung, ia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dari usaha yang dilakukannya, begitupun sebaliknya. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

²⁹ . Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 24.

b. Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya adapun makna asli dari gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela.³⁰ Dan taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Dikatakan gharara binafsihi berarti aradhahuma lilhalakah min ghairi wa maalih taghriran an ya'rif (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancan gharar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*).³¹

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai data atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.³² Maksud jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.³³ Sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Perkataan gharar berasal dari kata dasar gharara yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sadar.

³⁰ Umaima. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.02 (2021): 35-42.

³¹ Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, h.192

³² Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*, (Cet. 1, Malang: UB Press), 2018, h. 156.

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, h. 92.

Secara umumnya gharar bermaksud bahaya, bencana atau resiko. Dalam istilah perundangan Islam gharar dikaitkan dengan kontrak jual beli yang diharamkan kerana mengandungi unsur-unsur keraguan.³⁴ Hal tersebut yang mungkin akan menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual.

c. Riba

Riba (*al-riba*) secara etimologis atau bahasa berarti bertambah (*al-ziyadah*). di samping itu, alriba secara bahasa juga berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-„uluw*), dan menjulang dan bertambah (*alrima*). Penulis kitab *al-Iqna* menjelaskan bahwa Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah. Riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

Pengetahuan riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad Al-Sulthan adalah penambahan (melebihkan) harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan dan adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*al-qabdh*).³⁵ di dalam Al-Qur'an, kata "ar-riba" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

³⁴ Nor Aini Ali, *Riba dan Gharar Dalam Insurance: Satu Analisis Fiqh*, Jurnal Fiqh, Vol.1, No.2, 2014, h.101

³⁵ Jaih Mubarak, *riba dalam transaksi keuangan*, (Jurnal), h. 3

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengada kan akad.³⁶ Pengetahuan riba adalah segala hal yang diketahuioleh responden yang berhubungan dengan riba.

d. Batil

Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang objek akad tidak bisa di serah terimakan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, serta barang-barang diharamkan oleh *syara'* seperti babi, khamar, dan narkoba. Dalam masalah muamalah setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya. Namun Allah SWT. juga telah menetapkan beberapa rambu yang harus dipegangi dalam aktivitas ekonomi, sehingga seorang yang melanggar batasan/larangan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi yang dikerjakannya menjadi *bāṭil*.³⁷

*Bāṭil*nya suatu transaksi bisa terjadi karena akadnya, objeknya, atau karena sesuatu yang menyalahi kaidah umum transaksi yang sah. Bagi jumhur ulama, setiap perbuatan mukalaf, baik yang menyangkut ibadah, maupun muamalah, hanya mempunyai dua nilai, yaitu sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, serta *bāṭil* atau *fāsid* jika tidak memenuhi rukun dan syarat.³⁸ Dengan demikian tidak ada nilai lain antara sah dan batil.

³⁶Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.

³⁷ Rafiq Yunus, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012), h. 59.

³⁸ Nashr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-Syariah al-Islamiyah*, h. 22-23.

3. Teori Resiko dalam Jual Beli

a. Pengertian Resiko

Resiko adalah suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko juga dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Resiko dapat datang setiap saat, agar resiko tidak menghalangi kegiatan, maka resiko harus dikelola secara baik. Dalam bidang asuransi risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Penyebab resiko kemungkinan terjadi peristiwanya yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada resiko. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis resiko. Konsep umum resiko adalah ketidakpastian dimasa akan datang dalam setiap kegiatan. Misalnya di dalam proses jual beli buah-buahan di pohon, di mana dalam sebuah proses jual beli tersebut dihadapkan dengan dua kemungkinan yang sama besarnya yaitu keuntungan dan kerugian.³⁹ Pada hakikatnya target utama dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan maupun kerugian.

³⁹ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 5.

b. Resiko dalam perjanjian jual beli

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.

Resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu apakah:

1. Barang telah ditentukan

Mengenai resiko dalam jual beli terhadap barang tertentu hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah adalarn ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu menetapkan bahwa resiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung resiko terhadap barang tersebut. Si pembeli baru resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala resiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya surat edaran mahkamah Agung No.3 tahun 1963.⁴⁰

2. Barang tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula

⁴⁰ Zakiatul Fitria, *“Praktik Jual Beli Buah-buahan di pohon ditinjau dari Fiqh Muamalah (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Muamalah)2016.*

dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, resiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah

3. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah.

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala resiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala resiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual. Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya akan mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.⁴¹ Bisa saja ada batu sandungan sehingga timbul ketidakpuasan atas kerjasama yang dilakukan. Oleh sebab itu harus ada upaya awal yang dapat menutupi kesalahan yang dilakukan itu.

4. Teori Jual beli taksir

a. Jual beli taksiran

Jual beli taksiran juga sering disebut dengan jual beli borongan. Kata tebasan biasa digunakan untuk objek yang berupa tanaman, sedangkan borongan digunakan untuk selain tanaman, misalnya borongan untuk pembangunan rumah. Dalam term fiqh, transaksi ini lazim disebut dengan istilah al-jiza'fu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebasan. Seperti yang terdapat dalam kamus besar bahasa

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 910.

Indonesia juga dikenal dengan istilah tebasan, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Al-jiza>fu merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persia yang diartikan. Al-jiza>f artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar, ataupun dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Al-Syukani memaparkan jual beli al-jiza>fu lebih sederhana. Al-jiza>fu merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan jual beli tebasan menurut Abu 'Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya. Dari definisi diatas dapat kita ketahui pengertian jual beli tebasan secara lughawi ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan, dan al-jiza>fu. Berdasarkan istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan.⁴³ Barang yang akan dibeli tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang, dan ditakar.

b. Dasar hukum jual beli taksiran

Jual beli sistem borongan merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai

⁴² Dimyauddin Djuwani, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 147.

⁴³ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu* (Damaskus: Dear al-Fikr, 1989), 648.

memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah saw akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

Pendapat yang rajih (kuat) insya Allah adalah yang membolehkan, berdasarkan beberapa sebab, di antaranya:

1. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.
2. Jual-beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan memanennya sendiri.⁴⁴ Oleh karena itu, kalau diharamkan maka akan sangat memberatkan. Padahal Allah swt telah mencabut sesuatu yang berat dari syariat ini.

C. Tinjauan Konseptual

1. Tanaman Nilam

Tanaman Nilam merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia. Berdasarkan sifat tumbuhnya, tanaman Nilam adalah tanaman tahunan. Tanaman ini merupakan tanaman semak yang tumbuh tegak, memiliki banyak percabangan, bertingkat-tingkat, dan mempunyai aroma yang khas. Bentuk akhir yang sering dimanfaatkan dari nilam adalah minyak atsiri nilam yang dapat diperoleh pada bagian

⁴⁴ Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 147.

daun, tangkai daun, dan batang kandungan minyak pada daun dan tangkai daun lebih besar dari pada batang, minyak nilam digunakan sebagai fiksatif (bahan pengikat) dalam industri parfum dan merupakan salah satu campuran pembuatan produk kosmetik seperti sabun, pasta gigi, sampo, *lotion*, *deodorant*, dan tonik rambut minyak nilam juga terbukti dapat mencerahkan kulit dan jerawat.

Tanaman nilam banyak digunakan atau dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Akar dari tanaman digunakan sebagai pencahar, bagian daun sebagai deodoran, obat luka, wasir, disentri, stomakik, penyakit empedu, kolagoga, stemutatorius, gangguan haid, dan obat peluruh haid. Dan semua bagian tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai karminatif. obat sakit kepala, emetik, obat diare, dan insektisida.⁴⁵ Maka dari itu dalam hal kegunaan tanaman nilam sangatlah banyak bermanfaat.

2. **Fiqh muamalah**

fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, seperti lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.⁴⁶

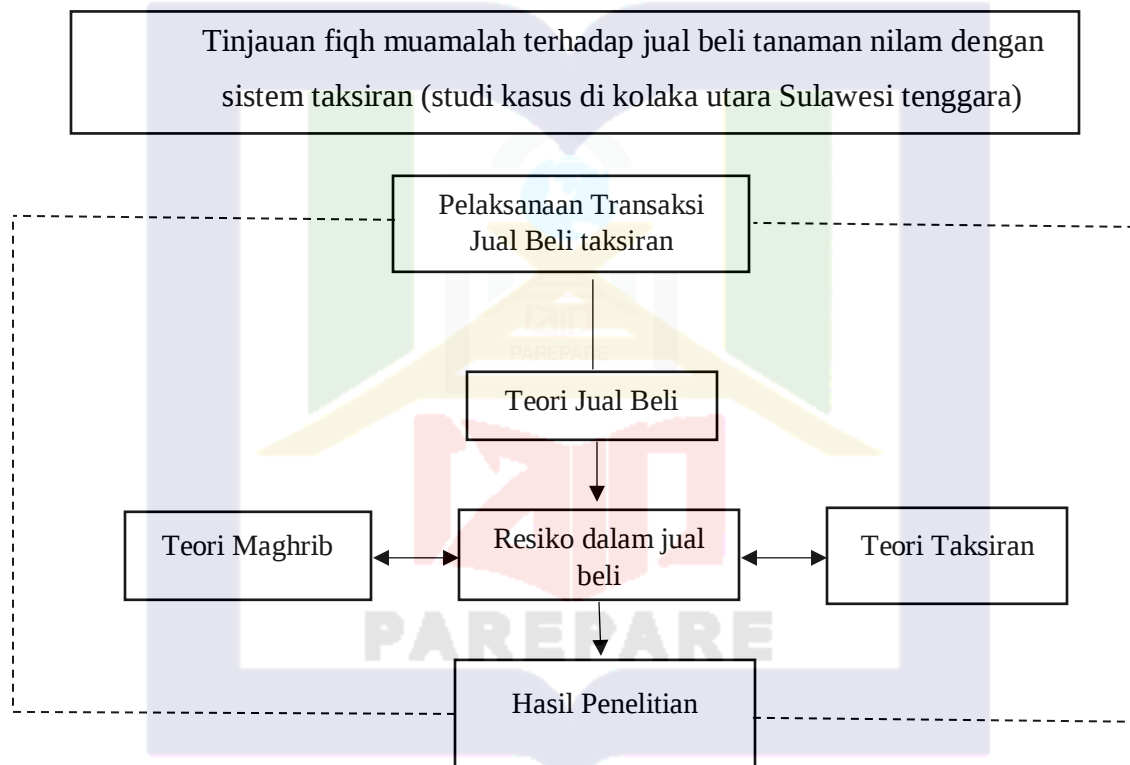
⁴⁵Diky, “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pengumpul Dan Petani Minyak Nilam Desa Lalombundi Kabupaten Kolaka Utara* (UMM Makassar, Ekonomi Islam) 2021.

⁴⁶ Muhammad Ustman syabir, *Fiqh m’uamalat Al-maliyah* (Oman: Darul Nafa’is,2010) hlm.

D. Kerangka Pikir

Objek utama dalam penelitian ini adalah persaingan usaha terhadap strategi perdagangan dalam penelitian ini berusaha memaksimalkan mungkin membahas dan menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah berdasarkan alur pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang kemudian akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dari petani.

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini adalah petani tanaman Nilam di Kolaka Utara.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penyusun yaitu pendekatan penelitian kualitatif, yang dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁷ Pendekatan kualitatif dengan mewawancarai pedagang Nilam dan pemilik lahan/petani sehingga menghasilkan data yang diperlukan.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu kurang lebih 30 hari (1 bulan).

⁴⁷ Ajat rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif* (cet.1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.6

C. Fokus penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran (studi kasus di Kolaka Sulawesi tenggara)

D. Jenis dan sumber Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Dalam Penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara dengan pembeli tanaman nilam di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. dan juga beberapa penjual yang menjadi langganan taksiran atau pembeli Di Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi tenggara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, hasil Penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam Penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Obseravasi (Pengamatan Alami)

Observasi (pengamatan). Orang sering mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi dapat disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁴⁸ Pada penelitian ini penulis mengobservasi Sistem jual beli taksiran Yang dilakukan oleh petani Nilam.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁹ Adapun fungsi dari metode wawancara tersebut penulis mengharapkan data yang diterima dari hasil wawancara itu benar-benar data yang valid serta keterangan yang lengkap dari interviewer mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik kebun/petani terkait mengapa lebih memilih menjual panen dengan sistem taksiran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan jual beli.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik edisi revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156-157.

⁴⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sebagai keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a) Uji kredibilitas (*credibility*)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrument yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

b) Uji Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau tranferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau dapat digunakan pada situasi yang memiliki karakteristik dan konteks yang relative sama. Untuk melakukan pengalihan hasil peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

b) Uji Kepastian (*confirmability*)

Penelitian kualitatif dikatakan objek apabila hasil penelitiannya telah disepakati banyak orang. Menguji kepastian atau konfirmabilitas berarti diperoleh kepastian. pengujian ini dilakukan oleh seorang auditor independen atau dosen pembimbing untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses perorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat di

rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengelolaan data ini ditempuh dengan beberapa cara dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Pengumpulan data

Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik melalui observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan subjek survei, survei dokumenter, dan diskusi kelompok terfokus.

2. Reduksi data

Pada langkah ini, peneliti menyaring data mentah dengan memilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian mereka. Kemudian, data yang disaring sebelumnya akan dikategorikan sesuai kebutuhan untuk memudahkan klasifikasi data.

3. Tampilan data

Pada fase ini, peneliti merancang baris dan kolom matrik data kualitatif dan menentukan jenis dan format data yang akan dimasukkan ke dalam bidang metrik.

4. Penarikan kesimpulan Terakhir

Peneliti akan menarik kesimpulan yang harus mencakup semua informasi relevan yang ditemukan dalam penelitian. Kesimpulan ini juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup satu variabel yang di bahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun informan yang dimaksud adalah pihak penjual (petani) dan pihak pembeli (pedagang) yang ada di Pakue Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara penelitian dilakukan dengan mewawancarai 7 informan dengan detail 4 orang pihak penjual (petani) nilam, dan 3 orang pihak pembeli (pedagang) Nilam. yang berada di wilayah pakue kab. Koalaka Utara Sulawesi Tenggara dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan sistem taksiran dalam jual beli tanaman nilam.

1. Praktik Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem Taksiran Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara

Praktik jual beli tanaman nilam sangat marak dilakukan di Pakue Kolaka Utara Sulawesi Tenggara karena banyak warga yang berkebun nilam yang dijadikan oleh warga sebagai mata pencaharian. di Pakue Kolaka Utara Sulawesi Tenggara sistem praktik jual beli berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya. Di Pakue sistem yang digunakan oleh petani dan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli dikenal dengan sebutan sistem borongan. Sistem borongan merupakan sistem jual beli yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak pedagang dimana mereka melakukan transaksi jual beli pada saat tanaman memasuki umur kurang lebih 5 bulan namun belum layak panen, sebelum itu pedagang melakukan peninjauan langsung ke lahan kebun nilam dengan melihat kualitas nilam, jumlah, dan luas lahan kebun nilam, kemudian pedagang menaksirkan kisaran jumlah hasil panen tanaman nilam beserta

dengan harganya, setelah itu pedagang menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi dan uang muka. Setelah transaksi, selanjutnya pedagang langsung memanen tanaman nilam ketika tanaman nilam selesai di eksekusi maka disertai dengan pelunasan harga sebagaimana kesepakatan awal antara petani dan pedagang.

a. Sistem Yang Di Gunakan Dalam Menjual Tanaman Nilam

Sistem penjualan tanaman nilam di Pakue menggunakan pendekatan borongan, di mana petani cukup memberitahu pemborong bahwa tanaman nilamnya ingin dijual dengan borongan. Praktik ini memudahkan para petani dan menghindari kerusakan hasil panen karena tanaman dapat segera dieksekusi tanpa menunggu waktu lama. Dalam proses taksiran, pemborong menilai kualitas tanaman nilam dan luas lahan kebun nilam sebagai pertimbangan utama untuk menentukan harga. Kesepakatan harga kemudian dicapai melalui negosiasi, dan pemborong membayar uang muka sebagai tanda jadi.

Sistem borongan sudah menjadi praktik umum dan diakui sejak lama di Pakue. Pemborong sepakat dengan sistem ini karena memberikan keuntungan, terutama ketika tanaman nilam subur dan harga minyak nilam tinggi. Mekanisme praktik jual-beli taksiran dimulai dengan pemborong melakukan taksiran terhadap kualitas tanaman nilam dan luas lahan. Setelah mencapai kesepakatan harga, pemborong membayar uang muka sebagai tanda jadi, dan proses panen dilakukan setelah tanaman layak panen, kadangkala dengan pembayaran langsung pada saat panen atau setelah tanaman dikeringkan dan dikarungkan.

Petani mengakui bahwa menjual tanaman nilam secara borongan memberikan stabilitas dan keamanan dalam penjualan, meskipun harga yang diterima tergolong murah. Namun, melalui sistem ini, petani dapat menghindari potensi kerugian besar akibat pemeliharaan tanaman yang terlalu lama di ladang. Keuntungan dari sistem taksiran ini terletak pada fleksibilitasnya, di mana pemborong dapat membayar terlebih dahulu atau setelah tanaman dikeringkan dan dikarungkan.

Selain menjual tanaman nilam secara borongan, terdapat juga peluang keuntungan lebih besar dengan mengolah sendiri tanaman menjadi minyak. Meskipun membutuhkan proses yang panjang, hasilnya dapat dijual secara kiloan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini memberikan alternatif kepada petani untuk mendapatkan keuntungan lebih maksimal dari hasil panen mereka.

“Sistem yang saya gunakan sama dengan petani lain di Pakue, menggunakan Sistem Borongan. Sistem borongan ini memudahkan para petani nilam dalam memanen dan penjualan Karena petan tidak perlu mencari orang dalam membantu memanen tanaman nilam, cukup pihak petani datang kerumah pedang menawarkan hasil panen yang mau di jual, kemudian pedagang yang melihat lahan tanaman nilamYang kami tanam.”⁵⁰

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa praktik jual beli tanaman nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, umumnya menggunakan sistem borongan. Dalam sistem ini, para petani nilam di Pakue saling bekerjasama dalam memanen dan menjual hasil panen mereka. Dengan sistem ini, para petani tidak perlu mencari bantuan eksternal untuk memanen tanaman nilam, karena cukup dengan datang ke rumah pedagang yang berinisiatif menawarkan hasil panen yang ingin dijual. Dalam konteks praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, sistem borongan ini menciptakan kemudahan dan efisiensi, meminimalkan kerumitan yang mungkin timbul selama proses jual beli. Para pedagang dapat dengan mudah mengamati lahan tanaman nilam yang telah ditanam oleh petani, menjadikan sistem taksiran lebih terfacilitasi dan sesuai dengan kondisi lokal di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

“Di sini kalau jual beli Nilam itu menggunakan sistem borongan. Sistem ini digunakan semua petani di Pakue karena memudahkan Kami juga tanaman cepat di eksekusi sehingga tidak terjadi kerusakan, jadi hasil panen tidak tinggal dan membusuk, terlebih lagi tanaman Nilam apabila selesai

⁵⁰Anwar, selaku petani tanaman Nilam, wawancara oleh peneliti Dipakue, Tanggal 14 Desember 2023

pencabutan dan tidak dikeringkan secepat mungkin maka tanaman Nilam cepat membusuk sehingga harus cepat dikeringkan dan dijual.”⁵¹

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, praktik jual beli tanaman nilam menggunakan sistem Taksiran. Sistem ini menjadi pilihan utama para petani di Pakue karena memberikan kemudahan dalam eksekusi tanaman nilam, meminimalkan risiko kerusakan hasil panen, dan mencegah tanaman nilam dari pembusukan. Dalam konteks praktik jual beli dengan sistem taksiran, sistem borongan ini memungkinkan tanaman nilam yang telah dicabut dapat segera dieksekusi, menghindari peninggalan panen yang bisa merugikan petani. Kecepatan dalam proses eksekusi juga sangat penting, terutama dalam konteks tanaman nilam yang perlu segera dikeringkan setelah pencabutan agar tidak cepat membusuk. Oleh karena itu, sistem borongan tidak hanya memberikan efisiensi dalam praktik jual beli, tetapi juga menjaga kualitas dan nilai jual tanaman nilam di Kolaka Utara.

“Sistem borongan sudah digunakan sejak lama. Kami sebagai pemborong juga menyepakati sistem ini karena juga Memberikan keuntungan untuk kami para pemborong. Kami para pemborong Mendapatkan keuntungan apabila tanaman nilam subur dan minyak Nilam mahal sehingga apabila kami menjual secara minyak kami akan Memperoleh keuntungan yang banyak.”⁵²

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa sistem borongan yang telah lama digunakan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, mendapat persetujuan dari para pemborong. Para pemborong sepakat menggunakan sistem ini karena dianggap memberikan keuntungan, terutama ketika tanaman nilam subur dan harga minyak nilam tinggi. Dalam praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem

⁵¹M. Amiruddin, Selaku petani tanaman Nilam, Wawancara oleh peneliti di Pakue, Tanggal 14 Desember 2023

⁵² Syamsuddin, selaku pemborong, Wawancara oleh peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

taksiran, keuntungan yang diperoleh oleh para pemborong terkait dengan produktivitas tanaman dan harga minyak nilam. Kondisi tanaman yang subur dapat meningkatkan hasil penjualan, sementara harga minyak nilam yang tinggi memberikan peluang keuntungan lebih besar saat menjualnya dalam bentuk minyak. Dengan demikian, sistem borongan tidak hanya memberikan efisiensi dalam transaksi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pemborong untuk meraih keuntungan maksimal sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas tanaman nilam di Kolaka Utara.

“Mekanisme dari praktik jual beli sistem taksiran ini diawali dengan petani yang datang memberitahu pemborong bahwa tanaman nilamnya ingin dijual dengan borongan. Kemudian pemborong melihat-lihat dan menaksir Kualitas Nilam, dan luas lahan kebun nilam, Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut pemborong menentukan jumlah harga tanaman Nilam. Selanjutnya saya dan pihak pemborong melakukan negosiasi Untuk menentukan harga yang pas, apabila tidak ada kesepakatan harga maka Saya mencari pemborong lain, namun apabila harga yang ditawarkan pemborong pas Sesuai dengan yang saya inginkan maka saya akan deal dengan pihak pemborong Tersebut. Setelah dicapai kesepakatan harga, pemborong kemudian membayar Uang muka sebagai tanda jadi.”⁵³

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan mekanisme praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Proses dimulai ketika petani memberitahu pemborong bahwa tanaman nilamnya tersedia untuk dijual dengan sistem borongan. Pemborong kemudian melakukan penaksiran kualitas tanaman dan melihat luas lahan kebun nilam sebagai pertimbangan penentuan harga. Berdasarkan evaluasi tersebut, pemborong menentukan jumlah harga tanaman nilam. Selanjutnya, terjadi proses negosiasi antara petani dan pemborong untuk mencapai kesepakatan harga yang saling memuaskan. Apabila

⁵³Arif, selaku petani tanaman Nilam, wawancara oleh peneliti di Pakue, tanggal 15 Desember 2023

tidak tercapai kesepakatan, petani akan mencari pemborong lain, tetapi jika harga sesuai dengan harapan petani, mereka akan menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah mencapai kesepakatan harga, pemborong membayar uang muka sebagai tanda jadi, menandakan bahwa transaksi jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran dapat dilanjutkan. Proses ini memberikan gambaran praktik taksiran yang melibatkan negosiasi harga dan langkah-langkah konkret dalam transaksi antara petani dan pemborong di Kolaka Utara.

“Setelah 5 bulan masa tanaman nilam sudah layak panen, pemborong datang Kembali ke lahan perkebunan untuk memanen (mencabut) tanaman nilam tersebut. Mengenai pembayaran terkadang ada pemborong yang langsung membayar pada panen, dan ada juga sebagian yang melakukan pembayaran Setelah Tanaman nilam kering dan dikarungkan.”⁵⁴

Hasil wawancara tersebut menggambarkan tahap lanjutan dari praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Setelah mencapai kesepakatan harga dan membayar uang muka, pemborong kembali ke lahan perkebunan setelah 5 bulan masa tanaman nilam layak panen. Pada tahap ini, pemborong memanen atau mencabut tanaman nilam yang telah matang. Menariknya, pembayaran dapat berlangsung dalam dua skenario yang berbeda. Sebagian pemborong melakukan pembayaran secara langsung pada saat panen, sementara yang lain memilih untuk membayar setelah tanaman nilam dikeringkan dan dikarungkan. Proses ini menunjukkan variasi dalam kebijakan pembayaran di antara pemborong yang dapat mempengaruhi likuiditas petani dan pemborong dalam praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara.

“Dalam menentukan harga beli tanaman nilam saya mempertimbangkan 3 hal Yaitu pertama luas lahan semakin luas lahan perkebunan semakin besar

⁵⁴Abd Rahim, selaku petani tanaman Nilam, wawancara peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

Kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Kedua, dari kualitas warna daun dan besar batang tanaman Nilam, saya menaksirkan jika kualitas daun bagus dalam 1 ha dapat ditaksir 40-50 JT, apabila kualitas tanaman kurang bagus maka harga rendah, Semakin bagus Kualitas tanaman maka akan semakin mahal harga belinya. Setelah Memperhatikan kedua hal tersebut barulah saya dapat menentukan harga beli tanaman Nilam dengan sistem borongan.”⁵⁵

Hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa dalam menentukan harga beli tanaman nilam dengan sistem borongan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terdapat tiga faktor utama yang dipertimbangkan oleh pemborong. Pertama, luas lahan perkebunan menjadi pertimbangan utama karena semakin luas lahan, semakin besar potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Kedua, kualitas tanaman dinilai berdasarkan warna daun dan ukuran batang. Pemborong menaksir bahwa kualitas daun yang bagus dalam satu hektar perkebunan dapat ditaksir dengan harga tertentu, di mana kualitas yang lebih baik akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ketiga, setelah mempertimbangkan luas lahan dan kualitas tanaman, pemborong kemudian menetapkan harga beli tanaman nilam dengan sistem borongan. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas dalam penentuan nilai tanaman nilam yang melibatkan evaluasi kualitas dan kuantitas, yang secara bersama-sama membentuk dasar penaksiran harga dalam praktik jual beli tanaman nilam di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara praktik jual beli tanaman nilam dengan menggunakan sistem taksiran di kolaka utara Sulawesi tenggara merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam penentuan jumlah barang tanpa ditakar atau di timbang terlebih dahulu. Unsur Gharar yang di temukan dalam praktik jual beli taksiran ini adalah ketidak pastian dalam menetapkan harga yang tidak

⁵⁵ Syamsuddin , selaku pemborong, Wawancara oleh peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

mengandung unsur penipuan dan termasuk kedalam kategori jual beli gharar yang di perbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang merupakan boleh dan tidak bertentangan dengan jual beli yang di larang. Ketidak jelasan dalam kuantitas objek yang di perjual belikan dengan sistem taksiran ini sangat kecil sehingga hal ini di perbolehkan dalam ketentuan jual beli, dan masyarakat memaklumi karena mereka memang membutuhkan transaksi tersebut dengan dasar kesepakatan dan saling ridho antara penjual dan pembeli.

“Sebelum menetapkan harga beli tanaman nilam, saya perlu mempertimbangkan mengenai berapa luas lahan perkebunan, dan seberapa bagus kualitas daun tanaman nilam yang dihasilkan.”⁵⁶

Hasil wawancara tersebut menggambarkan pentingnya pertimbangan terhadap luas lahan perkebunan dan kualitas daun tanaman nilam sebelum menetapkan harga beli. Pemborong menekankan bahwa kedua faktor ini menjadi kriteria utama dalam penilaian tanaman nilam. Luas lahan perkebunan menjadi pertimbangan yang signifikan, dengan asumsi bahwa semakin luas lahan, semakin besar potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, evaluasi kualitas daun tanaman nilam menjadi faktor kunci dalam menentukan nilai. Kriteria ini mencakup warna daun dan ukuran batang, yang memberikan gambaran tentang kualitas keseluruhan tanaman. Keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan harga beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, di mana aspek kuantitatif dan kualitatif menjadi dasar penentuan nilai tanaman dalam praktik jual beli di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

“Kami sebagai petani apabila menjual Nilam yang sudah jadi minyaktentu akan lebih menguntungkan karena daun Nilam yang sudah di olah jadi

⁵⁶Ainuddin, selaku pihak pemborong, wawancara Penelitian diPakue, Tanggal 15 Desember 2023

minyak dijual secara Kiloan, jadi apabila hasil panen berkualitas maka harga jualnya akan sangat Menguntungkan tapi membutuhkan proses yang panjang dan apabila tanaman Nilam ini tidak di proses dengan cepat setelah panen maka akan mengalami kerusakan dan membusuk. Dibandingkan dengan dijual secara borongan seperti sistem Taksiran ini, hasil panen Cuma dibeli secara taksiran jadi kemungkinan untuk Pemborong mendapatkan dua kali lipat dari harga beli tanaman Nilam itu sangat Besar.”⁵⁷

Hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa petani di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, melihat keuntungan yang lebih besar dalam menjual tanaman nilam dalam bentuk minyak dibandingkan dengan sistem borongan atau taksiran. Proses pengolahan tanaman nilam menjadi minyak memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi hasil jualannya yang diukur dalam kilogram memberikan keuntungan yang signifikan, terutama jika hasil panen berkualitas tinggi. Namun, petani juga menyadari risiko kerusakan dan pembusukan tanaman nilam jika tidak segera diolah setelah panen. Di sisi lain, sistem taksiran memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penjualan tanaman nilam, meskipun harganya mungkin lebih rendah. Para pemborong, dengan membeli hasil panen secara taksiran, memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari harga beli tanaman nilam tersebut. Kedua sistem penjualan ini memberikan alternatif dengan pertimbangan keuntungan dan risiko yang berbeda, menciptakan dinamika kompleks dalam praktik jual beli tanaman nilam di Kolaka Utara.

“Sistem taksiran ini memberikan keuntungan bagi pihak pemborong karena kami Beli tanaman Nilam dari petani secara borongan kemudian saya olah menjadi minyak, kemudian minyak Nilam di jual perkiloan. Dan apabila tanaman nilam berkualitas, Maka saya akan jual ke vendor dengan harga tinggi

⁵⁷M. Amiruddin, selaku pihak petani tanaman Nilam, wawancara peneliti dipakue, 16 Desember 2023

Perkilonya. Jadi dapat dikatakan dengan sistem ini memberikan keuntungan Kepada kami pihak pemborong.”⁵⁸

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa sistem taksiran memberikan keuntungan bagi pihak pemborong di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam sistem ini, pemborong membeli tanaman nilam dari petani secara borongan dan mengolahnya menjadi minyak. Minyak nilam kemudian dijual perkiloan, dan apabila tanaman nilam berkualitas tinggi, pemborong memiliki opsi untuk menjualnya kepada vendor dengan harga yang lebih tinggi per kilogramnya. Oleh karena itu, sistem taksiran memberikan fleksibilitas kepada pemborong untuk mendapatkan keuntungan maksimal, baik melalui penjualan langsung maupun melalui peningkatan nilai produk akhir. Dinamika ini menciptakan model bisnis yang memberikan keuntungan ekonomis dan meningkatkan nilai tambah pada produk minyak nilam di Kolaka Utara.

“Meskipun hasil panen dijual secara borongan atau taksiran tapi kami tetap mendapat keuntungan yang lumayan dan sepadan dengan pengeluaran dan kinerja kami sebagai petani Nilam.”⁵⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun hasil panen tanaman nilam dijual secara borongan atau taksiran, petani di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, merasa puas dengan keuntungan yang diperoleh. Dalam kedua sistem penjualan tersebut, petani menyatakan bahwa mereka tetap mendapatkan keuntungan yang lumayan dan sepadan dengan pengeluaran dan usaha yang mereka lakukan dalam menanam dan merawat tanaman nilam. Hal ini mencerminkan efektivitas praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, yang berhasil

⁵⁸ Takwa, selaku pihak pemborong tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 16 Desember 2023

⁵⁹ Anwar, selaku pihak petani Tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 15 Desember 2023

memberikan imbalan yang memuaskan kepada para petani, mendukung keberlanjutan usaha pertanian, dan sejalan dengan kinerja mereka. Dinamika ini menunjukkan bahwa sistem taksiran memberikan hasil yang memuaskan bagi para pelaku dalam rantai nilai produksi tanaman nilam di daerah tersebut.

Berdasarkan analisis menggunakan teori jual beli, praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dapat dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad terdiri dari shighat, aqidain, dan ma'qud alaih. Dalam praktik ini, terdapat shighat akad antara petani dan pemborong, di mana terdapat kesepakatan mengenai harga beli hasil panen tanaman nilam. Aqidain dalam praktik ini adalah pihak petani sebagai penjual dan pihak pemborong sebagai pembeli. Objek jual beli, ma'qud alaih, dalam hal ini adalah tanaman nilam yang menjadi benda yang diperdagangkan. Kesimpulannya, praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara memenuhi aspek-aspek rukun dan syarat akad, sehingga dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang sah menurut teori jual beli.

2. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)

Praktik jual beli Tanaman Nilam dengan sistem taksiran di yang diterapkan di pakue Kolaka Utara Sulawesi Tenggara telah berlangsung sejak lama. Penentuan Harganya berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa dalam menentukan harga Hanya melihat dari 3 hal yaitu luas tanah, taksiran jumlah hasil panen, dan kualitas Tanaman Nilam. Jadi, Nilam yang dijadikan objek jual beli tidak dihitung berapa kg dalam 1 karung yang dihasilkan setelah panen melainkan hanya diperkirakan total jumlahnya sebelum panen

Didasarkan pada teori fiqh muamalah yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran ataupun jual beli tersebut merupakan kebiasaan yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

Taksiran merupakan penentuan harga yang biasanya melalui kekuasaan. Definisi Lain taksiran adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang Mengurus kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang Dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah Atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan. Berdasarkan pengertian Tersebut dapat disimpulkan bahwa taksiran adalah penentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan harus diterapkan oleh para pedagang.

a. Penentuan Harga Tanaman Nilam

Penentuan harga tanaman nilam dengan sistem taksiran didasarkan pada pertimbangan tiga hal utama, yaitu kualitas tanaman, luas lahan perkebunan, dan hasil panen yang diperkirakan. Dalam praktik ini, penting untuk mencapai kesepakatan harga yang bersifat suka sama suka antara petani dan pemborong untuk menghindari ketidakadilan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk menentukan harga yang dianggap adil dan menguntungkan, tanpa adanya unsur paksaan.

Para petani menentukan harga taksiran berdasarkan penilaian kualitas dan kuantitas tanaman. Faktor-faktor seperti warna daun, ukuran batang tanaman, dan luas lahan perkebunan menjadi dasar penentuan harga. Semakin baik kualitas dan semakin luas lahan, semakin tinggi nilai taksiran yang diajukan. Dengan demikian, kriteria objektif ini membantu menentukan harga yang sesuai dengan kondisi aktual tanaman.

Penentuan harga oleh petani juga melibatkan perkiraan hasil panen. Dengan memperhitungkan estimasi jumlah hasil yang akan diperoleh dari lahan perkebunan, petani bersama pemborong menentukan harga yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai pasar serta keadaan ekonomi saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan harga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil dan perkiraan hasil panen yang akurat.

Dalam beberapa kasus, penentuan harga dilakukan melalui pendekatan negosiasi. Setelah pemborong melihat kondisi lahan dan kualitas tanaman, terjadi negosiasi antara petani dan pemborong untuk mencapai kesepakatan harga yang adil dan saling menguntungkan. Pendekatan ini melibatkan diskusi terbuka dan transparan, sehingga harga yang disepakati mencerminkan kondisi pasar dan mendukung keberlanjutan usaha petani. Dengan demikian, penggunaan sistem taksiran dalam penentuan harga memungkinkan proses yang terbuka, adil, dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Namun, berdasarkan hasil yang penulis temukan di lapangan, sistem Penentuan harga dalam jual beli sistem taksiran yang diterapkan di Pakue Kolaka Utara Sulawesi Tenggara Menetapkan batas harga tertentu bagi barang dagangan

yang hendak dijual dengan Sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual dan tidak menganiaya Pembeli. Kedua pihak menentukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada pihak yang terzalimi atau dirugikan. Hal ini sesuai dengan ungkapan beberapa informan sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penentuan harga berdasarkan Pertimbangan 3 hal tersebut. Dalam penentuan harga antara kedua belah pihak Didasari atas dasar suka sama suka untuk menghindari adanya pihak yang Dirugikan oleh pihak lainnya, jadi kami tidak menentukan harga atas dasar Keterpaksaan.”⁶⁰

Wawancara tersebut mencerminkan bahwa penentuan harga tanaman nilam dalam sistem taksiran didasarkan pada pertimbangan tiga hal, yaitu luas lahan, kualitas tanaman, dan hasil yang diperoleh. Dalam konteks jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran tidak dapat di kategorikan sebagai jual beli bathilkarena petanie dan pemborong sama-sama rela dalam perdaganganyang berlakue atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan, pendekatan ini mencerminkan prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak (ijtihad), di mana harga ditentukan atas dasar keputusan bersama yang bersifat suka sama suka. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atau pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai muamalah dalam Islam yang menekankan keadilan, kehati-hatian, dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

“Saya menentukan harga jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran berdasarkan penilaian kualitas dan kuantitas tanaman. Saya memperhatikan faktor-faktor seperti warna daun, besar batang tanaman, dan luas lahan perkebunan. Semakin baik kualitas dan semakin luas lahan, semakin tinggi taksiran harga yang saya ajukan.”⁶¹

⁶⁰ Takwa, selaku pihak petani Tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 16 Desember 2023

⁶¹ Takwa, selaku pihak pemborong Tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 16 Desember 2023

Hasil wawancara di atas mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran. Pihak pemborong dan petani sama-sama mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu luas lahan, kualitas tanaman nilam, dan hasil yang diharapkan per hektar. Penentuan harga dilakukan atas dasar kesepakatan antara keduanya, menghindari unsur paksaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendekatan suka sama suka dalam penentuan harga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Fiqh Islam, di mana transaksi dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan bersama untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak.

"Cara saya menentukan harga dengan sistem taksiran melibatkan pertimbangan perkiraan hasil panen. Saya memperhitungkan estimasi jumlah hasil yang akan diperoleh dari lahan perkebunan, dan berdasarkan angka tersebut, saya bersama pemborong menentukan harga yang adil sesuai dengan nilai-nilai pasar dan keadaan ekonomi saat itu."⁶²

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa proses penentuan harga dengan sistem taksiran dilakukan dengan memperhitungkan perkiraan hasil panen. Pihak pemborong dan petani bekerja sama dalam mengestimasi jumlah hasil yang mungkin diperoleh dari lahan perkebunan. Penentuan harga dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan nilai-nilai pasar dan kondisi ekonomi saat itu. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan dalam praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, di mana harga ditentukan secara transparan dan mengakomodasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Fiqh Islam yang mendorong adanya keadilan dan kesepakatan yang bersifat saling menjamin.

"Saya menggunakan pendekatan negosiasi dalam menentukan harga jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran. Setelah pemborong melihat kondisi

⁶² Takwa, selaku pihak pemborong Tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 16 Desember 2023

lahan dan kualitas tanaman, kami melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini melibatkan diskusi terbuka untuk mencapai harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan keberlanjutan usaha saya sebagai petani."⁶³

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa informan menggunakan pendekatan negosiasi dalam menentukan harga jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran. Setelah pemborong melihat kondisi lahan dan kualitas tanaman, proses negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan harga yang dianggap adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di tinjau dari teori maysir dalam proses jual beli tanaman nilam tidak termasuk jual beli maysir kedua belah pihak baik pemborong maupun petani sama-sama diuntungkan dalam proses negosiasi harga dan penjualan. Pendekatan ini mencerminkan praktik jual beli yang melibatkan komunikasi terbuka dan dialog untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kondisi pasar dan berkelanjutan bagi usaha petani tersebut. Dengan demikian, penggunaan pendekatan negosiasi dalam sistem taksiran menunjukkan upaya mencapai keadilan dan kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan, sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Fiqh Islam.

b. Praktik Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran

Praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran menjadi pilihan utama bagi para petani di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan utama mencapai kesejahteraan ekonomi. Para petani berharap sistem taksiran dapat memberikan harga yang sesuai dengan kualitas dan hasil panen tanaman nilam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan adanya fleksibilitas dan kemudahan yang diberikan oleh sistem taksiran, para petani dapat menjual tanaman nilam tanpa terikat pada proses panen dan penjualan yang rumit. Keleluasaan ini menjadi sangat penting, terutama bagi petani dengan lahan terbatas di wilayah tersebut.

⁶³ M. Amiruddin, selaku pihak petani tanaman Nilam, wawancara peneliti dipakue, 16 Desember 2023

Keputusan untuk menggunakan sistem taksiran juga diambil untuk menghindari potensi kerugian akibat pemeliharaan tanaman yang terlalu lama di ladang. Tanaman nilam memiliki risiko cepat rusak dan membusuk setelah panen jika tidak segera diambil. Dengan menjual melalui taksiran, para petani dapat memastikan tanaman segera dipanen dan tidak mengalami kerugian akibat kondisi cuaca atau faktor lainnya.

Sistem taksiran juga melibatkan peran pemborong sebagai pembeli tangan pertama yang membeli langsung dari petani. Pemborong membeli tanaman nilam secara borongan, yang cenderung lebih murah, dan kemudian menjualnya kembali kepada pedagang atau vendor dalam bentuk minyak kiloan dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang diperoleh oleh penebas dalam sistem taksiran terletak pada perbedaan harga beli secara borongan dan harga jual kiloan, menciptakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

"Pertimbangan utama saya dalam menjual tanaman nilam dengan sistem taksiran adalah agar saya dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan menggunakan sistem taksiran, saya berharap dapat mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas dan hasil panen tanaman nilam saya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga."⁶⁴

Wawancara tersebut mencerminkan bahwa pertimbangan utama dalam menjual tanaman nilam dengan sistem taksiran adalah mencapai kesejahteraan ekonomi. Petani berharap sistem taksiran dapat memberikan harga yang sepadan dengan kualitas dan hasil panen tanaman nilam, dengan tujuan meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam konteks analisis fiqh muamalah, hal ini dapat dihubungkan dengan aspek keadilan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan yang menjadi prinsip dalam muamalah Islam. Sistem taksiran diharapkan memberikan

⁶⁴ Abd Rahim, selaku petani tanaman Nilam, wawancara peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

ketepatan nilai ekonomi yang adil bagi petani, sejalan dengan nilai-nilai muamalah dalam Fiqh Islam.

*"Sistem taksiran memberikan saya fleksibilitas dan kemudahan dalam penjualan tanaman nilam. Dengan cara ini, saya dapat menjual tanaman nilam tanpa harus terikat pada proses panen dan penjualan yang rumit. Keleluasaan ini sangat penting bagi saya sebagai petani dengan lahan terbatas di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara."*⁶⁵

Wawancara tersebut mencerminkan bahwa sistem taksiran memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam penjualan tanaman nilam. Keleluasaan ini memungkinkan petani untuk menjual tanaman nilam tanpa harus terikat pada proses panen dan penjualan yang rumit. Dalam konteks analisis fiqh muamalah, fleksibilitas ini dapat dihubungkan dengan prinsip kemudahan (al-yusr) dalam hukum Islam, yang menekankan kemudahan dalam bertransaksi tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada pelaku ekonomi. Dengan demikian, sistem taksiran dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan dan kemudahan.

*"Saya memilih sistem taksiran untuk menghindari potensi kerugian akibat pemeliharaan tanaman yang terlalu lama di ladang. Tanaman nilam memiliki risiko cepat rusak dan membusuk setelah panen jika tidak segera diambil. Dengan menjual melalui taksiran, saya dapat memastikan tanaman segera dipanen dan tidak mengalami kerugian akibat kondisi cuaca atau faktor lainnya."*⁶⁶

Wawancara tersebut mencerminkan bahwa pemilihan sistem taksiran dilakukan untuk menghindari potensi kerugian akibat pemeliharaan tanaman nilam yang terlalu lama di ladang. Petani menyadari risiko cepat rusak dan membusuknya tanaman nilam setelah panen jika tidak segera diambil. Dengan menjual melalui

⁶⁵ Syamsuddin, selaku pemborong, Wawancara oleh peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

⁶⁶

taksiran, petani dapat memastikan tanaman segera dipanen, mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca atau faktor lainnya. Dalam konteks analisis fiqh muamalah, keputusan ini dapat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian (al-ihthiyat) dalam hukum Islam, yang menekankan pencegahan kerugian dan perlindungan terhadap kekayaan.

“Pihak pemborong merupakan pembeli tangan pertama yang membeli langsung Pada petani Tanaman Nilam yang selanjutnya akan dijual kembali kepada pedagang istilah lainnya biasa disebut vendor. Pemborong pada petani membeli Tanaman Nilam Secara borongan sehingga terbilang lebih murah, kemudian pada saat menjual Kembali yang suda diolah menjadi minyak kepada vendor akan dijual secara Kiloan yang tentu aja harga jualnya akan jauh lebih mahal dibanding pada saat Membeli Nilam secara Borongan dimana harga jual minyak nilam 1 jt/kg bahkan mencapai 100 jt dalam 1 ha 2x lipat keuntungan yang di peroleh dari estimasi biaya pengeluaran . Disinilah letak keuntungan yang diperoleh Penebas dengan adanya sistem Taksiran ini.”⁶⁷

Wawancara tersebut mengindikasikan bahwa pihak pemborong, yang bertindak sebagai pembeli tangan pertama, melakukan pembelian tanaman nilam secara borongan dari petani. Praktik ini memungkinkan pemborong untuk memperoleh harga yang lebih murah, mengingat pembelian dilakukan dalam jumlah besar. Selanjutnya, setelah tanaman nilam diolah menjadi minyak, pemborong menjualnya kepada vendor dalam bentuk kiloan dengan harga jual yang lebih tinggi. Jika di tinjau dari teori riba proses jual beli tanaman nilam ini tergolong dalam jual beli riba karena setelah di estimasikan biaya pengeluaran pembeorong dengan jumlah hasil panen yang di peroleh di atas 100% hal yang tidak layak karena banyak mengambil keuntungan yang lebih dari pengeluaran Sistem taksiran memberikan fleksibilitas pada pihak pemborong untuk memperoleh keuntungan yang signifikan

⁶⁷ Ainuddin, selaku pihak pemborong, wawancara Penelitian diPakue, Tanggal 15 Desember 2023

melalui perbedaan harga antara pembelian dan penjualan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam analisis muamalah terkait jual beli tanaman nilam.

c. Peluang dan Keuntungan dalam praktik jual beli Tanaman Nilam

Praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem borongan memberikan peluang dan keuntungan yang signifikan bagi para petani di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Meskipun harga borongan mungkin tergolong rendah, para petani memilih sistem ini untuk menghindari potensi kerugian besar yang mungkin timbul jika mereka melakukan panen sendiri tanpa risiko kerusakan dan kehilangan hasil. Dengan luas lahan sekitar 1 hektar, kestabilan dan keamanan dalam penjualan menjadi prioritas para petani.

Walaupun harga yang diperoleh dari penjualan borongan tergolong murah, para petani tetap memilih sistem ini karena pemborong biasanya hanya mampu membayar sekitar 40-50 juta per hektar. Namun, apabila tanaman nilam subur, ada potensi untuk mendapatkan lebih dari itu. Para petani melihat peluang keuntungan dengan menjual tanaman nilam secara borongan dan mempertimbangkan pengolahan sendiri menjadi minyak. Dengan harga minyak nilam saat ini mencapai 1 JT/kg, mengolah sendiri dan menjual ke pedagang dapat memberikan keuntungan hingga 2x lipat dari pengeluaran awal.

Selain menjual tanaman nilam secara borongan, para petani juga menyadari adanya orang yang mengolah sendiri menjadi minyak. Mereka yang memiliki lahan lebih kecil biasanya memanen, mengeringkan, dan memasak/menyuling nilamnya sendiri. Para petani menjual hasil panen kepada mereka, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan 2x lipat dari pengeluaran dengan menjual minyak nilam.

Keberagaman dalam praktik jual beli tanaman nilam memberikan opsi yang beragam dan peluang keuntungan yang bervariasi untuk para pelaku di Kolaka Utara.

"Kami memilih menjual tanaman nilam dengan sistem borongan untuk menghindari potensi kerugian besar. Dengan luas lahan sekitar 1 hektar, sulit bagi kami untuk melakukan panen sendiri tanpa risiko kerusakan dan kehilangan hasil. Meskipun harga borongan mungkin rendah, kami memilih kestabilan dan keamanan dalam penjualan."⁶⁸

Wawancara tersebut mencerminkan keputusan petani untuk menjual tanaman nilam dengan sistem borongan, dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari potensi kerugian besar. Dengan lahan sekitar 1 hektar, petani merasa sulit untuk melakukan panen sendiri tanpa risiko kerusakan dan kehilangan hasil. Meskipun harga borongan mungkin relatif rendah, kestabilan dan keamanan dalam penjualan dianggap lebih prioritas, menyoroati aspek keamanan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

"Walaupun harga yang kami dapatkan mungkin tergolong murah, kami tetap menjual tanaman nilam dengan borongan agar tidak mengalami kerugian besar. Pemborong biasanya hanya mampu membayar sekitar 40-50 juta per hektar, namun, jika tanaman nilam kami subur, ada potensi untuk mendapatkan lebih dari itu."⁶⁹

Wawancara tersebut mencerminkan keputusan petani untuk menjual tanaman nilam dengan sistem borongan, meskipun harga yang diterima tergolong murah. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kerugian besar. Pemborong umumnya hanya mampu membayar sekitar 40-50 juta per hektar, namun, petani menyadari bahwa jika

⁶⁸ Takwa, selaku pihak pemborong Tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 16 Desember 2023

⁶⁹ Ainuddin, selaku pihak pemborong, wawancara Penelitian di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

tanaman nilam subur, ada potensi untuk mendapatkan lebih dari itu. Keputusan ini menunjukkan bahwa aspek stabilitas dan keamanan dalam penjualan diutamakan, dan petani mempertimbangkan potensi keuntungan jangka panjang meskipun mendapat pembayaran yang rendah dalam transaksi borongan.

"Kami melihat peluang keuntungan yang signifikan dengan menjual tanaman nilam secara borongan dan juga mempertimbangkan pengolahan sendiri menjadi minyak. Dengan harga minyak nilam saat ini mencapai 1 JT/kg, mengolah sendiri dan menjual ke pedagang dapat memberikan keuntungan hingga 2x lipat dari pengeluaran awal."⁷⁰

Wawancara tersebut mengindikasikan bahwa petani melihat peluang keuntungan yang signifikan dengan menjual tanaman nilam secara borongan dan mempertimbangkan pengolahan sendiri menjadi minyak. Dengan harga minyak nilam yang tinggi, mencapai 1 JT/kg, mengolah sendiri dan menjual ke pedagang dapat memberikan keuntungan hingga 2x lipat dari pengeluaran awal. Keputusan ini mencerminkan strategi petani untuk memaksimalkan keuntungan melalui pengolahan dan penjualan langsung kepada pedagang, mengambil keuntungan dari harga minyak nilam yang sedang tinggi.

"Selain menjual tanaman nilam secara borongan, kami juga menyadari ada orang yang mengolah sendiri menjadi minyak. Mereka yang memiliki lahan lebih kecil biasanya memanen, mengeringkan, dan memasak/menyuling nilamnya sendiri. Kami menjual hasil panen kepada mereka, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan 2x lipat dari pengeluaran dengan menjual minyak nilam."⁷¹

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa selain menjual tanaman nilam secara borongan, petani juga menyadari adanya individu yang mengolah sendiri

⁷⁰ Syamsuddin, selaku pemborong, Wawancara oleh peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

⁷¹ M. Amiruddin, selaku pihak petani tanaman Nilam, wawancara peneliti dipakue, 16 Desember 2023

menjadi minyak. Mereka yang memiliki lahan lebih kecil biasanya melakukan semua tahapan, mulai dari panen hingga penyulingan minyak nilam. Petani menjual hasil panen kepada mereka, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan 2x lipat dari pengeluaran dengan menjual minyak nilam. Hal ini mencerminkan diversifikasi dalam praktik penjualan tanaman nilam di mana beberapa individu memilih untuk mengolah sendiri dan mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil panen.

d. Kendala dalam praktik jual beli Tanaman Nilam

"Kadang-kadang, kami menghadapi kendala dalam menemukan pembeli untuk tanaman nilam kami, terutama saat pasaran sedang sepi. Hal ini dapat memengaruhi proses penjualan dan membawa dampak pada keuntungan yang kami harapkan."⁷²

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa para petani tanaman nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, kadang-kadang menghadapi kendala dalam menemukan pembeli, terutama saat pasaran sedang sepi. Kendala ini dapat memberikan dampak pada proses penjualan tanaman nilam dan berpotensi mengurangi keuntungan yang diharapkan oleh para petani. Dalam konteks analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, situasi ini dapat menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dampak sistem taksiran terhadap kestabilan ekonomi dan keadilan transaksi di antara para pelaku ekonomi, serta bagaimana hukum Islam menanggapi kondisi tersebut.

"Seringkali, dalam proses transaksi dengan pemborong, kami menghadapi kesulitan dalam bernegosiasi harga yang seimbang. Pemborong cenderung

⁷² Anwar, selaku petani tanaman Nilam, wawancara oleh peneliti Dipakue, Tanggal 14 Desember 2023

*menawarkan harga yang lebih rendah, dan ini dapat menjadi kendala bagi kami untuk mendapatkan keuntungan yang optimal."*⁷³

Dalam hasil wawancara tersebut, tampak bahwa para petani tanaman nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sering menghadapi kesulitan dalam bernegosiasi harga yang seimbang dengan pemborong. Pemborong cenderung menawarkan harga yang lebih rendah, sehingga hal ini dapat menjadi kendala bagi para petani untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dalam kerangka analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, situasi ini menyoroti pentingnya memahami prinsip-prinsip keadilan dan saling menguntungkan dalam transaksi ekonomi, serta bagaimana hukum Islam memberikan panduan terhadap situasi semacam ini.

*"Kendala lain yang kami hadapi adalah fluktuasi harga di pasar. Terkadang, meskipun hasil tanaman nilam kami subur, harga pasar dapat turun, sehingga meskipun tanaman bagus, keuntungan yang kami terima menjadi kurang memuaskan."*⁷⁴

Dalam hasil wawancara tersebut, muncul kendala terkait fluktuasi harga di pasar yang dapat mempengaruhi keuntungan para petani tanaman nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Meskipun tanaman nilam yang dihasilkan subur dan berkualitas baik, adanya fluktuasi harga pasar yang tidak dapat diprediksi dapat menurunkan keuntungan yang diharapkan oleh para petani. Dalam konteks analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, situasi ini mencerminkan perlunya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keamanan ekonomi dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai

⁷³ Syamsuddin, selaku pemborong, Wawancara oleh peneliti di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

⁷⁴ Ainuddin, selaku pihak pemborong, wawancara Penelitian di Pakue, Tanggal 15 Desember 2023

muamalah Islam yang mendorong perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dan kestabilan dalam transaksi bisnis.

“Tanaman Nilam kalau tinggal lama dan tidak dipanen pasti akan Membusuk, jadi jika tidak segera dijual maka akan Rusak dan membusuk yang dapat mengakibatkan petani mengalami kerugian. Makanya, dengan sistem jual beli Taksiran ini memudahkan petani untuk menjual Tanaman Nilam karena pemborong akan membeli Tanaman Nilam secara borongan jadi Nilam tidak akan membusuk dan petani tidak mengalami kerugian.”⁷⁵

Wawancara tersebut mencerminkan perlunya sistem jual beli taksiran dalam konteks tanaman nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Penjelasan petani menyoroti risiko kerugian yang mungkin terjadi jika tanaman nilam dibiarkan terlalu lama di ladang tanpa segera dijual. Dalam analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang mendorong tindakan untuk menghindari kerugian dan memastikan keberlanjutan ekonomi para petani. Sistem taksiran memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien, mengurangi risiko kerusakan tanaman, dan dapat dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.

B. Pembahasan

1. Sistem Borongan sebagai Fasilitator Petani

Sistem borongan terbukti menjadi solusi efektif untuk memudahkan petani nilam dalam proses panen dan penjualan. Kelebihannya terletak pada tidak perlu melibatkan banyak orang untuk membantu memanen tanaman nilam. Ini menciptakan efisiensi dan kenyamanan dalam pengelolaan kebun nilam.

⁷⁵ Abd. Rahim, selaku pihak petani Tanaman Nilam, wawancara penelitian di Pakue, 15 Desember 2023

Sistem borongan dalam praktik pertanian nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, telah terbukti sebagai pendekatan yang sangat efektif dan mendukung para petani. Prinsip dasar dari sistem ini adalah mengorganisir proses panen dan penjualan tanaman nilam dengan cara yang lebih efisien. Salah satu keunggulannya yang paling mencolok adalah mengurangi keterlibatan banyak pekerja dalam aktivitas panen. Petani nilam mendapati bahwa dengan menggunakan sistem borongan, mereka tidak perlu mencari banyak bantuan tenaga kerja untuk membantu memanen tanaman.

Efisiensi yang dihasilkan oleh sistem borongan tidak hanya terbatas pada aspek pengurangan tenaga kerja. Proses panen yang lebih terorganisir juga membawa dampak positif terhadap kualitas tanaman nilam yang dihasilkan. Tanaman yang dipanen dengan cepat dan efisien memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengalami kerusakan atau kehilangan kualitas. Oleh karena itu, sistem ini menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan tanaman dan hasil panen yang lebih baik.

Dalam konteks pengelolaan kebun nilam, efisiensi bukanlah satu-satunya keuntungan yang diperoleh dari sistem borongan. Kenyamanan dalam proses panen dan penjualan juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Petani tidak perlu repot-repot mencari banyak tenaga kerja, dan mereka dapat lebih fokus pada aspek-aspek lain dari pertanian nilam, seperti pemeliharaan lahan dan tanaman. Ini memberikan mereka fleksibilitas dan keseimbangan yang diperlukan dalam mengelola kebun nilam mereka.

Kesimpulannya, sistem borongan bukan hanya sekadar solusi efisien dalam aktivitas sehari-hari petani nilam, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan berdampak positif pada hasil panen. Dengan mengurangi kerumitan dalam proses panen, para petani dapat lebih fokus pada aspek-aspek penting lainnya dalam pertanian nilam mereka.

1. Mekanisme Praktik Jual Beli dengan Sistem Taksiran

Praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, diawali dengan pemberitahuan dari petani yang ingin menjual tanamannya secara borongan. Mekanisme ini mencerminkan kolaborasi antara petani dan pemborong dalam menentukan harga yang adil dan menguntungkan.

Praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, memiliki mekanisme yang terorganisir dengan baik untuk memastikan transaksi yang adil dan menguntungkan. Proses ini dimulai dengan langkah pertama yang melibatkan pemberitahuan dari petani yang ingin menjual tanamannya secara borongan.

Pada tahap awal ini, petani yang memiliki tanaman nilam yang siap dijual memberitahukan niat mereka kepada pemborong. Pemberitahuan ini dapat mencakup informasi terkait luas lahan perkebunan, kualitas tanaman, dan estimasi hasil panen. Langkah ini menciptakan dasar bagi pemborong untuk mempertimbangkan aspek-aspek kunci dalam menentukan harga.

Setelah menerima pemberitahuan, pemborong melakukan kunjungan ke lahan perkebunan untuk melihat secara langsung kondisi tanaman dan memeriksa kualitasnya. Proses ini adalah langkah kritis yang memungkinkan pemborong untuk membuat taksiran yang lebih akurat. Faktor seperti warna daun, ukuran batang tanaman, dan kondisi keseluruhan lahan dapat berkontribusi pada penilaian akhir.

Berikutnya, terjadi tahap negosiasi antara petani dan pemborong. Proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan kebutuhan, harapan, dan pertimbangan mereka. Kesepakatan harga mencerminkan hasil dari perundingan yang menguntungkan bagi keduanya, menciptakan hubungan saling menguntungkan.

Dalam keseluruhan mekanisme praktik jual beli dengan sistem taksiran, kolaborasi dan komunikasi antara petani dan pemborong menjadi kunci. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan bisnis, sambil memastikan bahwa transaksi berlangsung dalam suasana yang adil dan saling menguntungkan. Top of Form

2. Faktor Pertimbangan dalam Harga Borongan

Penentuan harga tanaman nilam dengan sistem borongan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, merupakan proses yang melibatkan tiga faktor utama yang cermat dipertimbangkan oleh pemborong. Faktor-faktor ini menjadi dasar penilaian untuk menentukan nilai yang adil bagi tanaman nilam yang akan dibeli secara borongan.

Pertama, luas lahan perkebunan menjadi aspek yang paling diperhatikan dalam menentukan harga borongan. Semakin luas lahan, semakin besar potensi hasil panen yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, pemborong mempertimbangkan luas lahan sebagai indikator utama untuk menilai potensi keuntungan yang mungkin diperoleh.

Kedua, kualitas tanaman nilam menjadi faktor penting lainnya yang dipertimbangkan. Penilaian kualitas ini dilakukan berdasarkan dua elemen utama, yaitu warna daun dan ukuran batang tanaman. Kualitas yang baik, tercermin dari daun yang berwarna baik dan ukuran batang yang optimal, dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan harga borongan.

Faktor ketiga yang diperhitungkan adalah hasil panen yang diperkirakan dari lahan perkebunan tersebut. Pemborong perlu memproyeksikan seberapa banyak tanaman nilam yang dapat dihasilkan dari lahan tertentu. Estimasi ini menjadi dasar untuk menilai potensi keuntungan dan menentukan harga yang sesuai.

Dengan mempertimbangkan tiga faktor utama ini, pemborong dapat menetapkan harga borongan yang adil dan seimbang. Pendekatan ini menciptakan sistem penentuan harga yang transparan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dalam praktik jual beli tanaman nilam.

3. Keuntungan Bagi Pemborong melalui Sistem Taksiran

Sistem taksiran membawa keuntungan signifikan bagi pemborong di wilayah Kolaka Utara. Melalui praktik ini, pemborong memperoleh tanaman nilam secara borongan dari para petani dan menjalankan proses pengolahan untuk menghasilkan minyak nilam. Keuntungan bagi pemborong dapat dilihat melalui beberapa aspek yang merangsang kesejahteraan ekonomi mereka.

Pertama, pemborong mendapatkan akses ke tanaman nilam dalam jumlah besar secara kolektif. Dengan membeli secara borongan, mereka dapat mengumpulkan hasil panen dari berbagai petani, menciptakan efisiensi dan volume yang lebih besar untuk diolah. Hal ini memberikan pangsa pasar yang signifikan dalam industri minyak nilam.

Kedua, melalui proses pengolahan dan produksi minyak, pemborong dapat menambah nilai pada produk yang mereka hasilkan. Minyak nilam memiliki nilai jual yang tinggi, terutama jika dihasilkan dari tanaman berkualitas. Pemborong dapat menentukan harga jual minyak dengan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanaman nilam secara mentah.

Keuntungan ketiga adalah diversifikasi produk. Dengan mengolah tanaman nilam menjadi minyak, pemborong tidak hanya memperoleh keuntungan dari penjualan tanaman mentah, tetapi juga dari penjualan produk olahan yang memiliki nilai tambah yang signifikan.

Secara keseluruhan, sistem taksiran memberikan peluang bagi pemborong untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam rantai nilai tanaman nilam. Proses pembelian secara borongan dan pengolahan menjadi minyak menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi pemborong di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

4. Penentuan Harga dengan Sistem Taksiran

Penentuan harga tanaman nilam dengan sistem taksiran mengadopsi pendekatan yang mencakup tiga faktor kunci, yaitu kualitas tanaman, luas lahan perkebunan, dan estimasi hasil panen. Faktor-faktor ini menjadi poin sentral dalam menentukan nilai tanaman nilam yang akan dijual, menciptakan dasar yang komprehensif untuk negosiasi harga antara petani dan pemborong.

Pertama, kualitas tanaman nilam menjadi parameter utama dalam penentuan harga. Kualitas ini dinilai berdasarkan sejumlah faktor, termasuk warna daun dan ukuran batang tanaman. Kualitas yang lebih tinggi secara konsisten diberi nilai lebih tinggi, menciptakan insentif bagi petani untuk merawat dan menghasilkan tanaman berkualitas optimal.

Kedua, luas lahan perkebunan menjadi pertimbangan utama. Semakin besar lahan yang ditanami, semakin besar potensi hasil panen yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, luas lahan menjadi variabel signifikan dalam menentukan harga akhir tanaman nilam.

Faktor ketiga adalah estimasi hasil panen yang diperkirakan. Dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan metode budidaya, pemborong dapat melakukan perkiraan terhadap jumlah tanaman yang dapat dipanen dari suatu area tertentu. Estimasi ini menjadi dasar untuk menentukan nilai ekonomi dari hasil panen tersebut.

Penggunaan sistem taksiran dalam penentuan harga menunjukkan bahwa proses ini bersifat terbuka dan adil. Transparansi dalam penilaian kualitas dan kuantitas tanaman memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam negosiasi harga yang menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

5. Negosiasi Sebagai Bagian dari Proses Penentuan Harga:

Proses negosiasi memainkan peran sentral dalam menentukan harga jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Setelah pemborong melakukan penilaian terhadap kondisi lahan dan kualitas tanaman, proses negosiasi menjadi langkah kritis untuk mencapai kesepakatan harga yang dianggap adil dan saling menguntungkan oleh petani dan pemborong.

Pertama-tama, negosiasi melibatkan diskusi terbuka antara petani dan pemborong. Kedua belah pihak saling berbagi pandangan dan informasi terkait dengan kualitas tanaman, luas lahan, dan perkiraan hasil panen. Transparansi dalam pertukaran informasi ini menciptakan dasar yang kuat untuk proses negosiasi yang berjalan adil.

Dalam konteks ini, pemborong memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan, seperti kualitas tanaman dan potensi hasil panen, untuk menentukan nilai yang wajar. Di sisi lain, petani memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi tambahan yang mungkin mempengaruhi harga tanaman nilam yang dijual.

Selanjutnya, proses negosiasi mencakup penyesuaian harga yang bersifat dinamis. Kesepakatan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan awal, tetapi juga melibatkan kemampuan kedua belah pihak untuk mencapai kompromi yang menguntungkan bersama. Adanya ruang untuk bernegosiasi mencerminkan fleksibilitas dalam sistem taksiran, memungkinkan penyesuaian harga yang mencerminkan kondisi aktual dan kebutuhan pasar.

Dengan demikian, negosiasi dalam penentuan harga jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran menciptakan platform kolaboratif di mana petani dan pemborong dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Proses ini mencerminkan semangat kerjasama dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak dalam memastikan kelangsungan dan keadilan dalam praktik jual beli tanaman nilam.

6. Pemilihan Sistem Taksiran untuk Menghindari Kerugian

Keputusan petani untuk memilih sistem taksiran dalam praktik jual beli tanaman nilam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, didorong oleh keinginan untuk menghindari potensi kerugian yang dapat timbul akibat pemeliharaan tanaman yang terlalu lama di ladang. Kesadaran akan risiko cepat rusak dan membusuknya tanaman nilam setelah panen menjadi pendorong utama di balik pemilihan ini.

Pertama-tama, pemilihan sistem taksiran sebagai strategi penjualan memungkinkan petani untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kondisi cuaca atau faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas tanaman. Dalam praktik ini, pemborong berperan sebagai pembeli tangan pertama yang membayar petani secara borongan. Hal ini memastikan tanaman nilam segera diambil setelah panen, mengurangi risiko kerusakan dan kerugian yang mungkin terjadi jika tanaman dibiarkan terlalu lama di ladang.

Kedua, pemilihan sistem taksiran memberikan kepastian penjualan bagi petani. Dengan menjual tanaman secara borongan, petani dapat dengan cepat menyelesaikan proses penjualan tanpa harus terlibat dalam proses panen yang rumit. Keleluasaan ini menjadi penting, terutama karena tanaman nilam memiliki risiko cepat rusak jika tidak segera diambil setelah panen.

Selain itu, pemilihan sistem taksiran juga meminimalkan risiko fluktuasi harga di pasar. Dengan penjualan borongan, petani dapat menjual tanaman nilam dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan pemborong. Ini menciptakan

stabilitas dalam pendapatan petani dan melindungi mereka dari perubahan harga yang mungkin terjadi di pasar.

Dengan demikian, pemilihan sistem taksiran oleh petani bukan hanya sebagai strategi penjualan yang efektif tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi kerugian yang dapat timbul akibat kondisi lingkungan dan pasar yang tidak terkendali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli Tanaman Nilam dengan sistem Taksiran (studi kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya fleksibilitas dan kemudahan yang diberikan oleh sistem taksiran, para petani dapat menjual tanaman nilam tanpa terikat pada proses panen dan penjualan yang rumit. Keleluasaan ini menjadi sangat penting, terutama bagi petani dengan lahan terbatas di wilayah tersebut. Keputusan untuk menggunakan sistem taksiran juga diambil untuk menghindari potensi kerugian akibat pemeliharaan tanaman yang terlalu lama di ladang. Tanaman nilam memiliki risiko cepat rusak dan membusuk setelah panen jika tidak segera diambil. Dengan menjual melalui taksiran, para petani dapat memastikan tanaman segera dipanen dan tidak mengalami kerugian akibat kondisi cuaca atau faktor lainnya. Sistem taksiran juga melibatkan peran pemborong sebagai pembeli tangan pertama yang membeli langsung dari petani.
2. Dalam analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang mendorong tindakan untuk menghindari kerugian dan memastikan keberlanjutan ekonomi para petani. Sistem taksiran memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien, mengurangi risiko kerusakan tanaman, dan dapat dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Untuk pihak petani nilam hendaknya memanen hasil tanaman Nilam sendiri dengan melibatkan beberapa orang dalam proses pemanenan nilam agar bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
2. meskipun selama ini dalam jual beli nilam dengan sistem taksiran belum pernah menimbulkan komplik atau perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara petani pembeli dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga ini akan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat (system transaksi dalam fiqh islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 27
- Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.53
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluughul maraam min jami'I Adillatil Ahkam*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.
- Ali Aini Nor, Riba dan Gharar dalam asuransi: satu analisis fiqh, *jurnal fiqh*, vol. 1, No.2, 2014, h. 101
- Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), h. 43.
- Anis M, Burhani Amaliah Resky *tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan di atas pohon*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *jurnal ilmiah, Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1, Nomor 3, 2020
- Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik edisi revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156-157.
- Basri Rusdaya, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.107-108
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 910.
- Diky, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pengepul Dan Petani Minyak Nilam Desa Lalombundi Kabupaten Kolaka Utara (UMM Makassar, Ekonomi Islam) 2021.
- Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 147.
- Djuwani Dimyauddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 147.
- Efi Yuliani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan*. 2020. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Fahmi Khairul Lalu, *tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli cabai sistem borongan dan taksiran antara petani dan pengepul di desa bagu kecamatan pringgarata kabupaten Lombok Tengah*, Mataram 2019
- Fathoni Abdurrahman, *metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105
- Fitria Zakiatul, "Praktik Jual Beli Buah-buahan di pohon ditinjau dari Fiqh Muamalah (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Muamalah) 2016.
- Heykal Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, h.192

- Hidayat Enang, *fiqih jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.
- Hoetoro Arif, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*, (Cet. 1, Malang: UB Press), 2018, h. 156.
- Hosen Ibrahim, apakah jual beli itu? (Jakarta: Lembaga kajian ilmiah IIQ, 1987), h. 24.
- Jabir Bakar Abu, *pola hidup muslim minhajul muslim mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.
- Jalil Dul, *tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran* (studi kasus didesa bojong, kecamatan jatibarang, kabupaten brebes), universitas islam negeri walisongo semarang muamalah 2016
- Karmila, analisis tas'ir terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas, (IAIN Parepare: Muamalah, 2021), 14
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 5.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, h. 92.
- Mawar, *aktivitas jual beli online mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam perspektif ekonomi islam* (IAIN Parepare: ekonomi dan bisnis islam, 2022)
- Mubarok Jaih, *riba dalam transaksi keuangan*, (Jurnal), h. 3
- Mulyani Sri, *Tinjauan praktik jual beli tanaman tebu taksiran dalam perspektif hukum islam*, vol 3, *jurnal ekonomi Syariah*, 2021
- Mustofa Imam, *fiqh muamalah kontemporer* (cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo 2016), h. 21-22
- Nashr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-Syariah al-Islamiyah*, h. 22-23.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77
- Nurmila Evi, *tinjauan hukum islam tentang jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan* (Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Muamalah, 2022
- R Nazar RN Al Baihaqy, 'Praktik Jual Beli Di Dark Web Dengan Konsep Anonimitas Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2023.
- Rifa'I Moh, *fiqh islam lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 368-369.
- Rismayanti, *Tinjauan Hukum konomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018)
- Rukajat Ajat, *pndekatan penelitian kualitatif* (cet.1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6

- S Safrida E Effendy, R Romano, 'Judul Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam', Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Bisnis, 2019.
- Saeed Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996. *Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105
- Slamet Wahyudi, dkk, tinjauan praktik jual beli tanaman tebu taksiran dalam perspektif hukum Islam, 3, jurnal ekonomi syariah, 2021
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 78
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid W, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139
- Suryadi, Syarif, Bedong Rusdi M. Ali, and AM Anwar Zaenong. "Budaya Pimali dalam Jual Beli pada Masyarakat Pattae." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 12.2 (2019).
- syabir Ustman Muhammad, *Fiqh m'uamalat Al-maliyah* (Oman: Darul Nafa'is, 2010) hlm. 10
- Syafe'I Rachmat, *fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.
- Syarifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studi Islamika* Vol 11, No, 2 (2014), h.
- Umaima "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.02 (2021): 35-42.
- Ummah Rohmatul Afif, "Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam Di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponerogo" (IAIN ponegoro, muamalah, 2020)
- Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu* (Damaskus: Dear al-Fikr, 1989), 648.
- Yunus Muhammad, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2018.
- Yunus Rafiq, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012), h. 59.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2917/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 Desember 2023

Yth. BUPATI KOLAKA UTARA
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. KOLAKA UTARA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PEKKABATA, 07 Agustus 2001
NIM	: 19.2200.063
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JLN AMAL BAKTI NO.8, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. KOLAKA UTARA dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TANAMAN NILAM DENGAN SISTEM TAKSIRAN
(STUDI KASUS DI KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Desa Ponggiha Kec. Lasusua 93912
 Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP / WA. 0813 800 80 815

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 000.9.2 / 222 / SKP / DPMTSP / XII / 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara Nomor : 200.1.2.3/596/2023 pada tanggal 06 Desember 2023 perihal Penyampaian Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : SAHARANI
 NIM : 192200063
 Judul Penelitian : "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TANAMAN NILAM DENGAN TAKSIRAN (STUDI KASUS DI KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA)"
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Pakue Utara Kab. Kolaka Utara
 Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 14 Desember s/d 14 Januari 2024

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Kesbangpol, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampul hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 14 Januari 2024.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua

Pada tanggal : 13 Desember 2023

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kolaka Utara
SYAM ALAMSYAH, S. Hut
 Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Camat Pakue Utara Kab. Kolaka Utara
4. Arsip.



Balai Sertifikasi Elektronik

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN PAKUE UTARA**

Jalan Pendidikan No. 73 Desa Pakue

SURAT IZIN PENELITIAN

NO. 000.9.2/ 317 /2023

Berdasarkan surat keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NO. 000.9.9.2/222/SKP/DPMPSTP/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, memberikan Surat Izin Penelitian Kepada :

Nama : SAHARANI
Nim : 192200063
Judul Penelitian : " Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam
Dengan Taksiran (Studi Kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)"
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Lokasi Penelitian : Desa Pakue Kec. Pakue Utara
Waktu Penelitian : 1 Bulan, Mulai 14 Desember 2023 s/d 14 Januari 2024

Demikian surat Izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakue, 15 Desember 2023

CAMAT PAKUE UTARA


TAHARUDDIN, ST.MM
Pembina, Tk. Gol. IV/b
NIP. 497613092005021002

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECEMATAN PAKUE UTARA
DESA PAKUE**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 045.2 /393/DP/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEFRI BAHAR**
Tempat/Tanggal lahir : Tolala, 10-12-1975
Nik : 7322021012750119
Pekerjaan : **Sekertaris Desa pakue**
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Desa Pakue Kec. Pakue Utara

Memberikan surat keterangan kepada :

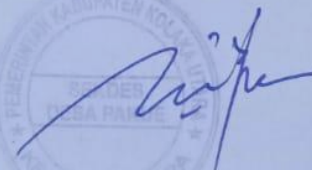
Nama : SAHARANI
NIM : 192200063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal lahir : Pekkabata, 07 Agustus 2001
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pare pare

Yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bualan di Desa Pakue tentang **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Pakue, 15 Desember 2023

Sekertaris Desa Pakue


DEFRI BAHAR



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECEMATAN PAKUE UTARA
DESA PAKUE**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 045.2 / 013 /DP/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEFRI BAHAR**
Tempat/Tanggal lahir : Tolala, 10-12-1975
Nik : 7322021012750119
Pekerjaan : **Sekertaris Desa pakue**
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Desa Pakue Kec. Pakue Utara

Memberikan surat keterangan kepada :

Nama : SAHARANI
NIM : 192200063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal lahir : Pekkabata, 07 Agustus 2001
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pare pare

Yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bualan di Desa Pakue tentang **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Pakue, 17 Januari 2024

Sekertaris Desa Pakue

DEFRI BAHAR

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI	

NAMA : SAHARANI
 NIM : 19.2200.063
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
 TANAMAN NILAM DENGAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI
 KASUS DI KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk

A. Untuk Petani Tanaman Nilam (Penjual)

1. Bagaimana sistem yang bapak gunakan dalam menjual tanaman nilam bapak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan bapak untuk menjual tanaman nilam bapak dengan menggunakan sistem taksiran?
3. Sejak kapan praktik jual beli sistem taksiran ini mulai dipraktikkan di kolaka utara?
4. Bagaimana mekanisme dari sistem taksiran yang bapak gunakan?
5. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dari sistem jual beli taksir tersebut?

6. Kapan penentuan harga tanaman nilam dibicarakan antara bapak dengan pihak pedagang?
7. Apabila hasil tanaman nilam subur, apakah bapak dapat mengajukan kenaikan harga dari yang telah disepakati diawal?
8. Apakah keuntungan yang bapak dapatkan sebanding dengan pengeluaran bapak?

B. Untuk Pedagang Tanaman Nilam (Pembeli)

1. Apakah bapak pernah membeli tanaman nilam di kolaka?
2. Bagaimana sistem jual beli yang biasa bapak lakukan dalam membeli tanaman nilam di kolaka?
3. Sejak kapan praktik jual beli sistem taksiran ini mulai di praktikkan di kolaka
4. Bagaimana cara bapak menentukan harga jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran?
5. Apakah terjadi negosiasi harga antara bapak dengan pihak petani?
6. Apakah ada kendala yang bapak hadapi pada saat transaksi dengan petani tanaman nilam?
7. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya kepada petani tanaman nilam sebelum bapak datang menaksir tanaman nilam yang sudah layak panen?
8. Berapa keuntungan yang bapak dapatkan dengan menggunakan sistem taksiran ini dalam membeli tanaman nilam?

Parepare, 18 September 2023
Mengetahui,

Pembimbing Utama I



(Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI)
NIP. 198704182015031002

Pembimbing Utama II



(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI)
NIP. 197212272005012004



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABD. RAHIM
Alamat : PAKUE
Agama : ISLAM
Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

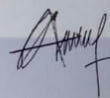
Nama : Saharani
Nim : 19.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 2023

Yang bersangkutan,-



ABD. RAHIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. AMIRUDDIN
Alamat : PAKUE
Agama : ISLAM
Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Saharani
Nim : 19.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 16 / 12 , 2023

Yang bersangkutan,-


M. Amiruddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LILLOPE
Alamat : DESA PAKUE
Agama : ISLAM,
Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

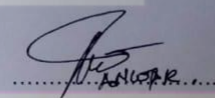
Nama : Saharani
Nim : 19.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 14/12 2023

Yang bersangkutan,-


..... SARANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ARIF**
Alamat : **PAKUE**
Agama : **ISLAM**
Selaku pihak : **PETANI**

Menerangkan bahwa

Nama : **Saharani**
Nim : **19.2200.063**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 11, 12, 2023

Yang bersangkutan,-



.....**ARIF**.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SYAMSUDDIN
Alamat : PAKUE
Agama : ISLAM
Selaku pihak : PEMERINTAH

Menerangkan bahwa

Nama : Saharani
Nim : 19.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 15, 12, 2023

Yang bersangkutan,-

.....SYAMSUDDIN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TAKWA
Alamat : PAKUE
Agama : ISLAM
Selaku pihak : PEMBUNIH

Menerangkan bahwa

Nama : Saharani
Nim : 19.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 16 , 12, 2023

Yang bersangkutan,-

.....Takwa.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AINUDDIN

Alamat : Pakue

Agama : Islam

Selaku pihak : PEMBOSONG

Menerangkan bahwa

Nama : Saharani

Nim : 19.2200.063

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanaman Nilam dengan sistem taksiran (studi kasus Di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara) “

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pakue, 15, 12 2023

Yang bersangkutan,-


AINUDDIN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 (Wawancara dengan Bapak Anwar selaku petani Tanaman Nilam)



Gambar 2 (Wawancara dengan Bapak M. Amiruddin selaku petani Tanaman Nilam)



Gambar 3 (Wawancara dengan Bapak Ainuddin selaku pedagang/pemborong Nilam



Gambar 4 (Wawancara dengan Bapak Abd. Rahim selaku petani Nilam)



Gambar 5 (Wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku pedagang / pemborong)



Gambar 6 (Wawancara dengan Arif selaku petani Nilam)



Gambar 7 (Wawancara dengan Bapak Taakwa selaku petani Nilam)



PAREPARE



Gambar 8 (foto Tanaman Nilam sebelum Panen)

BIODATA PENULIS



Saharani, Lahir di Pekkabata, pada tanggal 7 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Jamal dan Sehang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Tamansari, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 5 Pakue Kolaka Utara dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Pinrang. dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul: **“Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli Tanaman Nilam dengan sistem Taksiran (Studi kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)”**.